

NASKAH AKADEMIK ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH
KOTA PALU

KATA PENGANTAR

Meskipun dengan susah payah Penyusun melakukan penelitian guna menelusuri bahan hukum dan data lapangan, namun pada akhirnya membuahkan hasil, yakni berupa Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dengan hadirnya Naskah Akademik ini, Penyusun patut menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayat-NYA sehingga Tenaga Ahli dapat menyelesaikan semua tugas seperti hasil yang dicapai sekarang.

Penyusunan dan penulisan Naskah Akademik ini mengacu pada format Naskah Akademik yang tercantum pada Lampiran Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Naskah Akademik ini tidak hanya menunjukkan ciri khas dari segi substansi teori, asas, dan argumentasi hukum, tetapi juga menampilkan ciri dari suatu naskah yang berbasis pada metode ilmiah. Oleh karena itu, Penyusun menaruh harapan, semoga Naskah Akademik ini bermanfaat bagi proses pembahasan Ranperda Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan hadirnya Naskah Akademik ini, Penyusun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu suksesnya penyusunan Naskah Akademik ini, terutama Kepada Wali Kota Palu, Wakil Wali Kota Palu, Sekretaris Daerah Kota Palu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu beserta jajarannya, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu beserta jajarannya.

Wassalam

Palu, Juni 2025
Tenaga Ahli / Penyusun,

DAFTAR ISI

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI i

BAB I : PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik..... 6

 D. Metode 6

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 7

 A. Kajian Teoritis 7

 B. Kajian Asas-Asas Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 17

 C. Praktik Empiris Perencanaan Pembangunan Kota Palu 20

 D. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat..... 38

 E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru Yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah 41

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 53

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 79

 A. Landasan Filosofis 79

 B. Landasan Sosiologis 81

 C. Landasan Yuridis 85

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 88

 A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 88

 B. Ruang Lingkup Materi Muatan..... 89

BAB VI : PENUTUP 93

 A. Simpulan 93

 B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN :
Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan Rencana

Penetapan rencana dalam hal ini adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuk sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi publik, antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; dan
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu tahun 2025 - 2029, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. RPJMD Kota Palu disusun berpedoman pada RPJP nasional, RPJM Nasional, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang telah mengatur bagaimana proses pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota diselenggarakan. Salah satu syarat administratif yang harus disertakan dalam pendaftaran pasangan calon adalah

naskah visi dan misi calon Kepala Daerah. Visi-Misi dan Program Kerja Calon Kepala Daerah tersebut akan dipromosikan selama masa kampanye, dan selanjutnya akan diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Dokumen visi-misi dan program kerja dimaksud merupakan dokumen yang sangat strategis dan penting karena dokumen tersebut berisi janji pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada rakyat, yang harus diwujudkan pada akhir periode jabatan apabila pasangan tersebut terpilih.

Visi-misi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah, yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kota Palu perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan yang partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) serta tanpa meninggalkan unsur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi (KISS) antar pemangku kepentingan.

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan, Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga nasional serta pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1. Pendekatan teknokratis, pendekatan ini berdasarkan metode ilmiah. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan rencana pengumpulan data dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan analisis dan kajian terhadap data dan informasi yang dihimpun kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
2. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memperoleh berbagai aspirasi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam pengambilan keputusan; keterwakilan seluruh elemen masyarakat; terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta terwujudnya konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan;
3. Pendekatan politis, sebagai upaya dalam menterjemahkan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam RPJMD atau dengan kata lain menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan lima tahun;
4. Pendekatan top-down dan bottom-up, hasil pendekatan Bottom-Up melalui hasil penjangkaran aspirasi masyarakat berupa konsultasi publik dan musrenbang RPJM Daerah, dan pendekatan Top-Down berupa penyelarasan dokumen perencanaan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sebagai upaya dalam menciptakan sinergitas sasaran, seperti terkandung dalam makna filosofi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional;
5. Pendekatan holistik-tematik, dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
6. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
7. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari rancangan teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, rancangan awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan, dan kesepakatan dengan DPRD serta hasil konsultasi ke Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Rancangan awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan

untuk perumusan rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Perda tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Ranperda tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda Kota Palu tentang RPJMD Tahun 2025- 2029.

RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode pertama dari RPJPD Kota Palu Tahun 2025-2045. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Naskah Akademik adalah naskah hasil kajian yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka penyusunan dokumen Raperda RPJMD Kota Palu, sehingga nantinya menjadi acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu. RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, disusun dengan maksud mengarahkan sekaligus menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di Kota Palu sesuai dengan visi dan misi Wali kota dan Wakil Wali kota periode 2025-2029 dan landasan bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Adapun tujuan dari ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029 adalah menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, dan antar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selain itu, penetapan RPJMD Kota Palu adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam pengkajian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029, meliputi:

- a. permasalahan apa yang dihadapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029 serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- b. mengapa perlu rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029 sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah tersebut;
- c. apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029; dan

- d. apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

- a. merumuskan permasalahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029 serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029 sebagai alasan pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029 sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi perencanaan pembangunan daerah Kota Palu.
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025-2029.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian / pengkajian hukum sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi atau kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat daerah lain yang bisa dijadikan sebagai pembanding untuk mendapatkan data faktor hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian Teori merupakan landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan ini. Teori yang ada didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahap-tahap dalam menganalisis permasalahan. Secara garis besar tinjauan teori meliputi elemen-elemen dalam Program RPJPD untuk mewujudkan Kota Palu Mantap, Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif dan Kolaboratif.

1. Konsep Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum, hal ini jelas termaktub dalam Pasal 1 ayat 3. Negara hukum mempunyai konsekuensi logis, bahwa segala hal dalam penyelenggaraan negara perlu di atur oleh hukum agar tercipta kepastian hukum. Adapun ciri-ciri konsep Negara Hukum Pancasila meliputi:

- a. ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- b. bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
- e. asas kekeluargaan dan kerukunan.

Bahwa tujuan utama bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Seperti yang diutarakan oleh A. Mukhtie Fadjar, bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*). Pandangan Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Pendapat tersebut sejalan dengan konsep negara hukum P.J.P. Tak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu negara hukum harus bersandar pada aturan atau undang-undang, oleh karena itu dalam penyusunan atau perancangan RPJMD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harmonisasi antara peraturan terkait RPJMD harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan logika hukum.

Pemikir jaman modern, Jean Bodin mendefinisikan negara sebagai persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat. Max Weber mengemukakan negara adalah komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Sedangkan Hegel memandang negara adalah ruh di atas bumi dan secara sadar merealisasikan dirinya sendiri di bumi.

2. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut beberapa pakar mengenai negara kesatuan adalah bentuk negara yang kekuasaan tertinggi berada di pusat pemerintahan. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah. Kedaulatan negara terletak pada pemerintah pusat. C.F. Strong mengemukakan dua ciri pokok negara kesatuan yaitu adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat dan tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat. Senada dengan Strong adalah F. Isjwara yang mengemukakan bahwa negara kesatuan sebagai bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional. A.V. Dicey menambahkan asas yang mendasari kesatuan adalah asas unitarisme.

C.S.T. Kansil membagi negara kesatuan dalam dua bentuk, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu segala sesuatu dalam negara diatur dan diurus oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana semata. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan daerah swatantra.

Negara kesatuan disebut juga dengan unitarisme, unitary, atau *eenheistaat* yang artinya adalah suatu negara yang merdeka berdaulat, yang mana dalam suatu negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah tidak terdapat negara dalam negara. Negara kesatuan terdapat beberapa bentuk. yakni: pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yang mana seluruh urusan pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat. Kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (*gedecentraliseerde eenheidstaat*), yang mana kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Menurut Soehino, negara Kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, konsekuensinya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yakni pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi.

Konsep negara kesatuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang mana dalam suatu negara itu yang berkuasa hanyalah satu pemerintah, yaitu

pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah, sehingga tidak terdapat negara dalam negara, yang ada hanyalah daerah. Kemudian negara kesatuan disini menggunakan sistem desentralisasi, yang mana kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Adapun dalam UUD NRI Tahun 1945 sesudah amandemen diatur mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam beberapa pasal yaitu : Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A dan Pasal 37 ayat (5). Korelasi NKRI dengan penyusunan RPJMD ialah RPJMD merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang tak terpisahkan dari RPJP Nasional dan RPJM Nasional, sehingga RPJMD harus memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Palu melakukan penyusunan RPJMD berdasarkan RPJP Nasional dan RPJM Nasional, RPJP Daerah Provinsi dan RPJM Daerah Provinsi.

3. Konsep Negara Kesejahteraan

Tipe utama Negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan *bestuuzorg* atau *service* publik yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk melepaskan diri dari hukum formal yang kaku, sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Pemberian kewenangan yang luas dan kemudian di kenal dengan ajaran *freisermessen* atau *pouvoir dicretionare*, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai “kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial”.(Marbun dan Mahfud, 1998: 46).

Tujuan utama dari Negara yang sedang berkembang adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata. Negara yang demikian, dalam teori kenegaraan di sebut sebagai Negara yang bertipe kesejahteraan (*welfare state type*), karena titik beratnya adalah pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya Negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan ini, misalnya dengan pengaturan lewat perijinan, penciptaan, kebijaksanaan lewat diregulasi dalam bidang tertentu.(Muchsan, 2000: 7).

Konsep *welfare state* dicetuskan pertama kali 1938 oleh Beveridge, seorang parlemen Inggris dari partai buruh sebagai reaksi atas konsep legal state sebelumnya. Menurutnya, dalam konsep *welfare state*. Negara harus memiliki program antara lain:

- a. meratakan pendapatan masyarakat;
- b. usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal;
- c. Mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya;
- d. Pengawasan atas upah oleh pemerintah;
- e. Usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah lanjutan/latihan kerja, dan sebagainya.(Muchsan, 1981:1).

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Negara yang bertipe *welfarestate*. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, fungsi Negara

Republik Indonesia dapat dijabarkan oleh (Muchsan, 2000: 8) sebagai berikut:

- a. Tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security and protection function*) penjabaran fungsi ini Negara harus mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan rong-rongan atau pemberontakan dari dalam, penjegahan terhadap pencurian kekayaan dilautan serta kekayaan alam lainnya, baik di laut maupun di udara, pelanggaran wilayah oleh angkatan perang asing, dan sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi ini perlindungan terhadap kehidupan hak milik dan hak-hak lainnya sesuai yang akan di atur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas kesejahteraan atau *welfare state function*, tugas ini pun dalam arti yang seluas luasnya termasuk *social servicedan social welfare*, seperti bantuan bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Yang jelas seluruh kegiatan yang di tujukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Tugas pendidikan (*educational function*) ini pun harus di tafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam fungsi ini misalnya tugas untuk penerangan umum, *nation and character building*, peningkatan kebudayaan dan lain-lain.
- d. Tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*) dalam arti yang luas pula. Dalam politik bebas aktif adalah salah satu contoh konkrit.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam tipe atau ciri negara kesejahteraan. Dari falsafah bangsa yakni Pancasila, sila ke 5 (lima) mengenai keadilan sosial, dapat dimaknai bahwa negara ini didirikan untuk mensejahterakan seluruh rakyat, bukan sebagian rakyat atau golongan saja. Kemudian dari tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tepatnya alinea ke empat, menyatakan “melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perencanaan pembangunan nasional membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini termasuk dalam rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Gagasan pembangunan berkelanjutan dimulai ketika Brundtland Comission merumuskan dan mendefinisikan istilah pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah “Memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Pembangunan sebagai sebuah gagasan, prinsip, dan konsep berkaitan dengan bagaimana hal ini kemudian diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, terutama relasi

antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang dipraktikkan oleh perusahaan.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan. Kemunculan konsep ini berkaitan erat dengan kesadaran tentang tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dengan inti pada kepentingan ekonomi. Konsep ini mengandung asumsi bahwa sifat sebuah pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus didasarkan atau sesuai dengan perencanaan infrastrukturnya. Beberapa dimensi ruang wilayah dari pembangunan berkelanjutan antara lain:

- a. Pengentasan Kemiskinan;
- b. Pola Konsumsi dan Pola Produksi;
- c. Dinamika Kependudukan;
- d. Pengelolaan dan Peningkatan Kesehatan;
- e. Pengembangan perumahan dan pemukiman.

Pada dasarnya, terdapat tiga domain dalam sebuah proses pembangunan, yaitu domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan di antara ketiga domain tersebut menghasilkan paradigma pembangunan yang kemudian dikenal sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu:

- a. Pembangunan sosial (*social development*);
- b. Pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*);
- c. Pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*people centered development*).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan suatu pembangunan berkelanjutan tidak hanya melihat satu aspek saja, melainkan dari berbagai aspek, kemudian hal terpenting adalah dalam melakukan suatu pembangunan harus memikirkan dampak atau akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu dalam menyusun RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 harus memperhatikan dan mempertimbangkan dari berbagai aspek atau bidang agar perencanaan yang dibangun mampu berkelanjutan dan kemanfaatannya dapat dirasakan untuk generasi selanjutnya, sehingga tercipta kesejahteraan sosial.

5. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal, dikenal istilah desentralisasi, yakni membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahannya dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pemencaran kekuasaan ini melahirkan adanya model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi, dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di pihak lain. Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan

kewenangan otonomi daerah berbeda pada tiap negara termasuk Indonesia yang menganut prinsip negara kesatuan.

Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, sudah ada sejak diperlakukannya "*desentralisatiewet*" pada tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangganya sendiri di daerahnya seperti "pemerintahan desa" dan "pemerintahan swapraja". *Desentralisatiewet* tahun 1903 itu kemudian mengalami perubahan dengan berlakunya *bestuurs hervormingswet* tahun 1922.

Philipus M. Hadjon dalam pendapatnya, mengatakan bahwa desentralisasi berarti wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Sementara, Bagir Manan menyatakan bahwa tujuan desentralisasi antara lain meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat. Desentralisasi mengalihkan berbagai tugas dan pekerjaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Konsekuensi penerapan desentralisasi dalam suatu negara, maka akan lahir yang namanya otonomi daerah. Istilah otonomi atau "*autonomy*", secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani, yakni "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomous*" yang berarti hukum atau peraturan. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang artinya membuat undang-undang sendiri, melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*), mengadili sendiri (*zelfrechtspraak*), dan menindak sendiri (*zelfpolitie*). Istilah otonomi memiliki makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Dari segi hukum tata negara, khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan.

Soepomo mengemukakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Setiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.

Konsep otonomi daerah mempunyai sendi-sendi sebagai pijakannya. Sendi-sendi yang dimaksud, yaitu *distribution of power* (pembagian kekuasaan), *distribution of income* (pembagian pendapatan), dan *empowering* (kemandirian administrasi pemerintah daerah). Hipotesisnya, semakin kuat sendi-sendi tersebut, semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa NKRI menerapkan sistem desentralisasi yang memiliki konsekuensi logis yaitu adanya otonomi daerah. Dimana suatu daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Oleh

sebab itu, Kota Palu memiliki kewenangan untuk menyusun RPJMD Kota Palu tahun 2025-2029. Tentunya dilakukan sesuai aturan dan disesuaikan dengan garis kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mengingat otonomi daerah berada dalam konteks NKRI.

6. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Osborne, 2008). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas (Osborne, 2008).

Pada konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu perencanaan pembangunan. Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*).

Terkait dengan hubungan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah (Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah, 2004) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumber

daya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan. Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro.

7. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yaitu RPJMD dan RPJPN, Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045, Dokumen RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029, Dokumen RPJMD Kota Palu tahun 2025-2029 merupakan periode pertama atas penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kota Palu tahun 2025-2045. Pada tahap ini, RPJMD 2025- 2029 diprioritaskan untuk mewujudkan visi kota Palu sebagai *Global City* melalui penguatan fondasi transformasi dengan kota layak huni atau *Livable City* untuk seluruh generasi, kota yang tangguh atau *Resilient City*, sebagai kota hijau atau *Green City* atau kota Taman Bumi atau *Geopark City* yang ekologis, berkelanjutan dan ramah lingkungan, seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan. Berkaitan dengan dokumen kewilayahan, RPJMD juga memperhatikan RTRW kota Palu tahun 2021-2041 yang berkaitan dengan pola pengembangan zonasi kewilayahan. Hal ini untuk menyusun kebijakan pembangunan untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di kota Palu sehingga rencana pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 telah berprinsip pada pembangunan berkelanjutan, RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041, dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033, Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan Renstra OPD Kota Palu Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

8. Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2025-2045 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Pusat. Penyusunan RPJMD ini ingin mewujudkan Visi “ Terwujudnya Kota Palu Mantap, Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif dan Kolaboratif”. Selain itu, RPJMD Kota Palu juga selaras dengan usaha pencapaian Visi Ekonomi RPJPN Tahun 2025-2045 yakni “terwujudnya transformasi ekonomi dengan cara meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi”. Melalui pembangunan daerah di Kota Palu,

pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan, Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni, Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang professional dalam pembangunan, pengelolaan kota, serta pemenuhan pelayanan kepada Masyarakat.

9. Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2025- 2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, target dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kota Palu juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029.

10. Hubungan Antara RPJMD Kota Palu dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kota Palu juga harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kota Palu.

11. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kota Palu

RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahap pertama RPJPD Kota Palu Tahun 2025-2045. Pada tahap ini, RPJMD 2025-2029 diprioritaskan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang akseleratif, Inovatif dan Kolaboratif” Makna dari visi tersebut adalah:

- a. Kota Palu Mantap Berkelanjutan, bermakna kota yang maju, aman, nyaman, dan tangguh yang dikelola secara profesional dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- b. Akselerasi pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- c. Inovasi tata kelola pemerintah (pelayanan dasar dan pelayanan publik).
- d. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan, pengelolaan, dan pelayanan.

12. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata

Ruang Kota Palu digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kota Palu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021- 2041, telah merumuskan arah pengembangan pembangunan dari tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang. Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Palu. Selain itu, Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memuat juga arah pembangunan pengembangan wilayah kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

13. Hubungan Antara RPJMD dengan RPKD Kota Palu

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 selaras dengan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang mempedomani Permendagri 53/2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Program-Program dalam Bab IV RPJMD selaraskan dan menjadi acuan dokumen RPKD dan dokumen RPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD Kota Palu sesuai Ayat 3 Pasal 20 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang menyatakan dokumen RPKD Provinsi dan dokumen RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

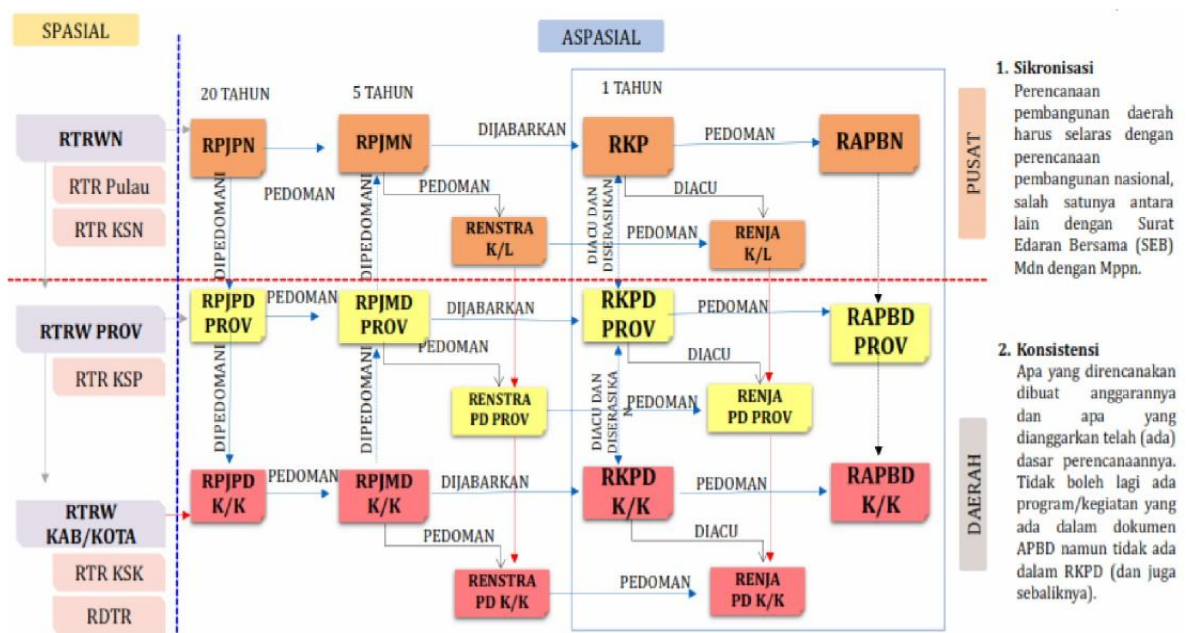
14. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra OPD Kota Palu

Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

15. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Palu

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memperhatikan juga prioritas pembangunan Kota Palu yang terjabarkan dalam Renstra OPD Kota Palu Tahun 2025-2029 lalu

menjadi acuan dalam penyusunan RKPD selama periode tersebut. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD dan Renstra Kota Palu diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Kota Palu. Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Palu yang dilaksanakan secara berjenjang. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA- PPAS), serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Gambar 1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

16. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD Sustainable Development Goals (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya.

B. Kajian Asas-Asas Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

1. Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;

2. Kedua, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
3. Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan; dan
4. Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Menurut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulaidari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, dinyatakan bahwa dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah dalam muatan materinya harus mencerminkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional;
3. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan RI.
4. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi

Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan Raperda tentang RPJMD Kota Palu ini memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan asas-asas perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta asas umum penyelenggaraan negara.

C. Praktik Empiris Perencanaan Pembangunan Kota Palu

Pembangunan dalam konteks ini diartikan sebagai suatu proses multi dimensi yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan. Untuk itu pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunan, dengan memperhatikan kedudukan daerah sebagai daerah otonom dan posisi daerah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan ini, rencana pembangunan daerah tidak hanya dilihat sebagai rencana pembangunan untuk kepentingan daerah *unsich*, akan tetapi memiliki arti yang lebih luas, yaitu dengan mewujudkan pembangunan nasional.

Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip dimaksudkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi dan kebutuhan riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, dan budaya setempat.

Dengan otoritas otonomi yang dimiliki, sejatinya pembangunan disetiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik, yaitu :

1. pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan inspirasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik;
2. pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur;
3. proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan
4. proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realisasi daerah.

Menurut Kartasasmita (1996), permasalahan pembangunan daerah sangat beragam dan kompleks, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah, yang meliputi kondisi fisik, sosial dan budaya. Akibatnya, laju perkembangan setiap daerah pun berbeda-beda pula. Namun demikian permasalahan umum pembangunan daerah adalah:

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu;

- 3. Ansih lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;
- 4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan *multiplier effect* yang besar.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, adalah merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Walaupun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara utuh mengakomodir kebutuhan daerah, namun demikian upaya untuk meminimalisir sejumlah persoalan-persoalan klasik yang terjadi telah dilakukan, terkait dengan perencanaan pembangunan.

Selain dari pada permasalahan-permasalahan tersebut di atas, seringkali dijumpai hasil-hasil dari sejumlah pendekatan perencanaan pembangunan daerah tidak terkait satu dengan lainnya (*miss match*) khususnya “perencanaan politis” dan “perencanaan teknokratis”.

1. Gambaran Umum Kota Palu

Aspek geografi Kota Palu dapat dijelaskan dan digambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan pada aspek demografi mencakup dan dapat pula digambarkan antara lain perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%), dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%).

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
Kota Palu		395,06	100,00

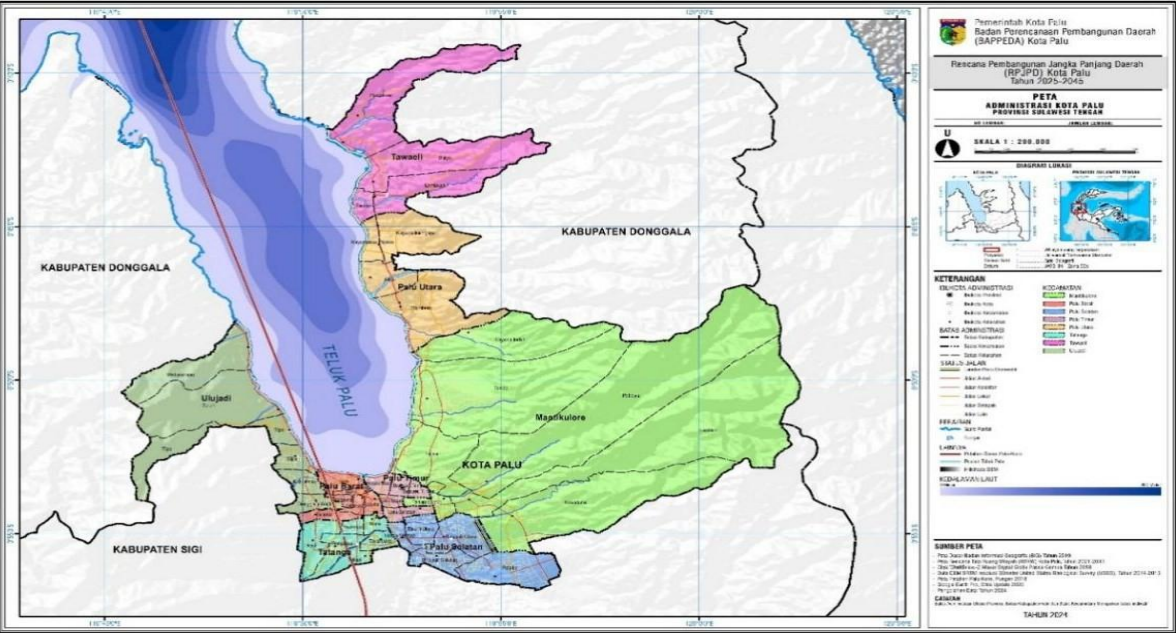
Tabel 1. Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kota Palu berada di sekitar Garis Khatulistiwa, di mana sebagian besar kelurahan berada pada daratan lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, dan 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu secara astronomis terletak antara 0°,36” - 0°,56” Lintang Selatan dan 119°,45” - 121°,1” Bujur Timur yang juga berada di bawah Garis Katulistiwa. Keberadaannya di bawah garis itu menyebabkan suhu udara, curah hujan, dan kelembabannya rata-rata menjadi tinggi, serta berpotensi terjadinya hujan *Zenithal* atau hujan yang terjadi pada siang hari yang disebabkan oleh pemanasan udara di sekitarnya yang terlalu tinggi. Gambaran kondisi suhu udara, curah hujan, dan kelembaban akan dijelaskan pada bagian lain di sub-sub karakteristik lokasi dan wilayah Kota Palu selanjutnya.

Berikut letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta administrasi wilayah Kota Palu di bawah ini:



Gambar 2. Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Sebagian besar letak kelurahan di Kota Palu berada pada dataran Lembah Palu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sedangkan 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu.

Secara umum wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona ketinggian, yaitu:

- a. Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke selatan, bagian timur arah utara dan bagian utara sisi barat yang memanjang dari utara keselatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter diatas permukaan laut (mdpl).
- b. Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke arah selatan dan bagian utara kearah timur dengan ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl).

- c. Daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (mdpl).

2. Peran Strategis

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis pada skala nasional dan skala regional dalam mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan Kawasan Strategis Nasional yang lokasinya salah satu di Kota Palu yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.

Peran strategis Kota Palu dalam sistem regional tercermin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di Kota Palu terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sekitarnya terletak di Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan, yaitu BALUMBAPOLIPA yang menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan, Toboli, dan Parigi.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu Kawasan Istana Raja Palu di Kota Palu.

Kota Palu memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan strategis kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis di Kota Palu adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan *New Town* Tondo-Talise, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Rencana Lokasi Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Tondo dan Talise dengan jumlah rumah >4000 unit sebagai lokasi relokasi korban bencana di Kota Palu.
 - 2) Sebagaimana rencana poin 1, telah didukung rencana struktur ruang yaitu Kelurahan Tondo dan Talise direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) II dengan Fungsi Utama sebagai Central Business District skala Kota hingga Regional dan Civic Center Skala Kota.
 - 3) Berdasarkan hasil analisis kecenderungan arah perkembangan Kota Palu, Kecamatan Mantikulore terutama Kelurahan Tondo tertinggi kedua setelah Kecamatan Tawaeli (lokasi Kawasan Ekonomi Khusus), yang dipengaruhi oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako (Negeri), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu, ketersediaan lahan kosong yang sesuai untuk permukiman paling luas, dilewati Jalan Lingkar Luar,

Jalan Arteri Perimer (Jl. Trans Sulawesi), dan Jalan Kolektor Perimer K2.

- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan yang memiliki Pusat Kegiatan Pada Kawasan Rawan Bencana Dan Mempunyai Resiko Bencana Alam di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Dimensi Kota Palu berupa Teluk dan Lembah, dimana pola sebaran permukiman eksisting terjadi pemusatan pada bagian tengah, dengan tingkat kepadatan tinggi kemudian menyebar kesisi barat dan kesisi timur dengan kepadatan rendah.
 - 2) Rencana Struktur Ruang Pusat pada bagian tengah Kota Palu diarahkan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat, Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Barat dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Timur dan Palu Selatan, serta beberapa pusat pelayanan lingkungan lainnya.
 - 3) Peta Zona Rawan Bencana menunjukkan bahwa pada bagian tengah Kota Palu yang menjadi pemusatan permukiman eksisting, dan rencana PPK maupun SPPK, telah dilewati sesar aktif Palu Koro dan rawan likuifaksi dengan tingkat kerawanan 3 sampai 4.

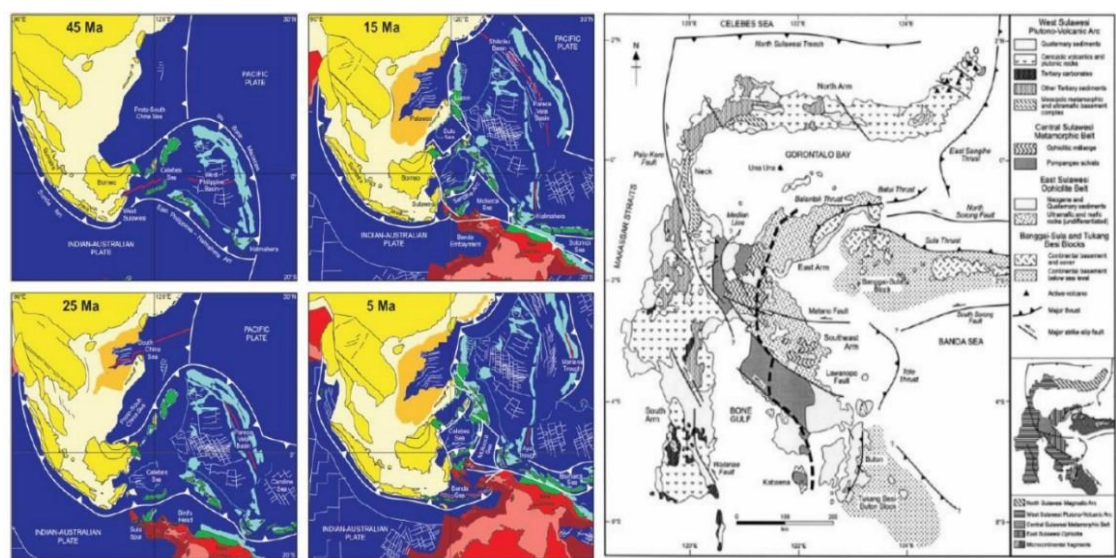
3. Wilayah Rawan Bencana

Kota Palu merupakan kota yang majemuk dengan keberagaman penduduk dan merupakan pusat aktivitas sosial ekonomi yang bukan saja berasal dari penduduk lokal namun mencakup aktivitas dinamis penduduk dari luar kota. Kota ini lebih utama bergerak di bidang jasa sehingga daya tarik aktivitas jasa, niaga perdagangan dan lainnya membuat suasana kota menjadi ramai di pagi hingga sore hari. Selain kekayaan sosial ekonomi, kota ini menyimpan banyak cerita terkait bencana alam. Setiap penduduk kota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam urusan bencana.

a. Sejarah Kebencanaan Kota Palu

Nilai Indeks Risiko Bencana (BNPB; 2022) di Kota Palu dari Tahun 2015 hingga 2021 secara berurutan adalah sebesar 181,2; 181,2; 162,7; 162,7; 162,7; 162,7; dan 168,25 (tinggi) dengan catatan terdiri dari beberapa jenis ancaman bencana. Karakteristik geologi dan tektonik Pulau Sulawesi mempunyai bentuk seperti huruf “K” yang ujung kiri bagian atas memanjang dan terputar searah jarum jam sehingga memiliki arah gerak barat - timur. Bagian itu dinamai Lengan Utara, sedangkan di bawahnya memanjang dengan arah barat laut-tenggara diberi nama Lengan Timur. Kaki bagian kirinya disebut Lengan Selatan dan kaki kanan dinamai Lengan Tenggara. Daerah pertemuan keempat lengan itu dikenal sebagai bagian Tengah Sulawesi, sedangkan bagian yang melengkung, menghubungkan bagian Tengah Sulawesi dengan Lengan Utara disebut Leher Sulawesi yang letaknya di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong.

Berdasarkan sejarah tektonik regional, tektonik Pulau Sulawesi dan daerah sekitarnya dapat dibagi menjadi lima proses pergerakan tektonik, yaitu: tektonik ekstensional Mesozoikum, tunjaman Kapur, tunjaman Paleogen, tumbukan Neogen, dan tunjaman Ganda Kuartar. Tektonik ekstensional Mesozoikum merupakan peristiwa di mana kepingan benua yang sekarang berada di Bagian Timur Sulawesi, berpisah dari tepi utara benua Australia. Selama perjalanan ke utara, kepingan benua itu pecah menjadi beberapa kepingan yang lebih kecil. Pada Kapur, tunjaman mengalami proses miring ke barat di proto Sulawesi. Tunjaman Paleogen berhubungan dengan pergerakan kepingan benua ke arah barat-barat laut, bertubrukan dengan tunjaman di bagian timur Sulawesi dan zona akrasi Kapur Awal Benua Eurasia. Batuan gunung api Paleogen di Lengan Selatan Sulawesi ditafsirkan sebagai hasil subduksi kepingan benua dari Australia dengan tepi timur Kraton Sunda. Tumbukan Neogen merupakan peristiwa pengalihempatan / dislokasi beberapa kepingan benua ke arah barat-barat laut sehingga menabrak struktur kompleks ofiolit di Bagian Timur Sulawesi. Tumbukan Paleogen ini sangat penting dalam pembentukan Pulau Sulawesi dan daerah sekitarnya. Tunjaman Kuartar terjadi di utara dan tunjaman ganda terjadi di Timur Laut Sulawesi. Di utara, Lengan Utara Sulawesi, kerak samudra Laut Sulawesi menunjam di bawah Lengan Utara Sulawesi pada Paleogene akhir. Penunjaman ini menghasilkan gunung api aktif di Lengan Utara Sulawesi. Tunjaman ganda di timur laut Sulawesi menghasilkan gunung api aktif di ujung timur Lengan Utara Sulawesi, aktivitas subduksi yang terjadi pada antar lempeng ini berakhir pada masa Neogene yang ditandai dengan adanya zona tumbukan Eastern Sulawesi Ophiolite Belt dengan Banggai-Sula Platform di sepanjang Batui Thrust di bagian Selatan (Angga Jati Widiatama; 2017 dan PusGEN; 2017).



Gambar 3. Perkembangan Tektonik Sulawesi menurut Hall dan Smyth (2008) dan Peta Geologi Sulawesi menurut Hall dan Wilson (2000)

Menurut Armstrong F. Sompotan dalam bukunya Struktur Geologi Sulawesi (2012), berdasarkan struktur litotektonik maka Pulau Sulawesi dapat dibagi menjadi 4 (empat) mandala, yaitu Mandala Barat yang merupakan bagian Barat dan Utara Pulau Sulawesi yang merupakan daerah Busur Gunung Api Plutonik dengan jalur magmatik bagian ujung Paparan Sunda. Mandala Tengah yang merupakan Sabuk Metamorfik Sulawesi Bagian Tengah, tersusun dari batuan malihan yang ditumpangi batuan bancuh dari blok Australia, Mandala Timur yang dikenal sebagai Sabuk Ophiolite Sulawesi Bagian Timur tersusun dari ofiolit segmen kerak samudera yang berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias- Miosen dan terakhir Fragmen Benua Banggai – Sula – Tukang Besi, di bagian Timur dan Tenggara Pulau Sulawesi yang merupakan pecahan struktur benua yang berpindah ke barat karena faktor gerak patahan strike – slip dari Pulau Papua (New Guinea).

Secara khusus untuk bagian Mandala Barat yang memanjang dari lengan bagian Utara hingga Selatan Pulau Sulawesi, terdiri dari batuan gunung api plutonik berusia Paleogen- Kuartar dengan batuan Mesozoikum-Tersier dan batuan metamorf. Secara garis besar, mandala ini terbagi atas bagian utara dari Kabupaten Buol hingga Manado yang bersifat riodasitik sampai Andesit pada Miosen– Resen dengan batuan dasar Basaltik yang terbentuk pada Eosen – Oligosen dan bagian barat dari Kabupaten Buol hingga Kota Makassar dengan sifat kontinen yang tersusun dari batuan gunung api–sedimen berumur Mesozoikum- Kuartar dan batuan malihan Kapur, dimana batuanya diterobos oleh batuan granit (granitoid), utamanya granodiorit sampai granit yang berupa batolit, stok dan retas.

Kota Palu tersusun dari endapan sedimen kuartar dalam lingkungan pengendapan kipas alluvium, endapan sungai, pantai dan laut dangkal, serta memiliki lapisan Molasa Celebes yang tersusun atas konglomerat, batupasir, batulumpur, batugamping koral dan napal. Ketebalan batuan dasar yang paling dangkal berada di kisaran 200 meter dari permukaan, ini berarti lapisan sedimen di lembah Palu atau tepatnya di pusat kota berkisar antara 200- 300 meter dan masuk dalam kategori tebal.

b. Sejarah Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu

Dengan adanya proses tektonik yang rumit, maka menurut Buku Peta Bahaya Gempa Bumi di Indonesia (PusGEN; 2017) setidaknya terdapat sekitar 48 patahan aktif pemicu gempa bumi di Sulawesi. Zona subduksi Utara Sulawesi perlu diwaspadai, sebab gempa besar diperkirakan dapat terjadi dengan kekuatan Mw 8,5 yang dapat memicu potensi tsunami di sepanjang pesisir bagian Utara Sulawesi.

wilayah lengan timur Sulawesi bagian utara yakni dari Taopa – Pantai Timur, Parigi Moutong hingga Longkonga, Banggai yang berasal dari gempa yang terjadi di sekitaran Teluk Tomini. Sejarah gempa Mw7,6 (1938) di Pantai Timur dan Mw8,6 (1939) di Teluk Tomini (bagian selatan Gorontalo) serta kejadian gunung api Colo meletus di tahun 1983 dapat berdampak pada kejadian tsunami, namun tidak ada catatan resmi kejadian tsunami tersebut seberapa parah dampaknya dan di wilayah mana saja yang terdampak.

Untuk Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala pernah terdampak gempa merusak M6,8 (1907), M7,1 (1909), M6,1 (1998), M6,3 (2005) dan M6,2 (2012) serta gempa merusak diikuti kejadian tsunami yaitu M6,0 (1927), Tambu Mw7,3 (1968), Tonggolibibi Mw7,9 (1996) di daerah Tanah Runtuh dan Tonggolibibi dengan gelombang tsunami setinggi 4 meter (m) dan terakhir, Mw7,4 (2018) yang gelombang tsunaminya mencapai 9 meter di Teluk Palu dengan kisaran intensitas tingkat guncangan gempanya mencapai kisaran VI-IX MMI di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Adapun berdasarkan hasil penelitian PusGEN (2017), tingkat guncangan di kota Palu dapat mencapai 0,8-0,9 g atau dengan intensitas IX-X MMI dan menurut hasil survei mikrozonasi peta indeks kerentanan gempabumi di Kota Palu yang dilaksanakan oleh Stageof Palu sebelum tanggal 28 September 2018 (BPBD Palu; 2018) mencapai nilai sebesar 0,5 g atau sebesar VII-IX MMI.

c. Sejarah Tanah Longsor dan Likuifaksi Tsunamidi Kota Palu

Sejarah kejadian tanah longsor dan likuifaksi yang diakibatkan oleh faktor guncangan gempa bumi pernah terjadi pada gempa bumi 1968 di wilayah Pantai Barat – Donggala. Terdapat suatu kawasan yang dikenal sebagai Tanah Runtuh sebab waktu guncangan gempa terjadi, Kawasan tersebut bergerak turun dan pada Kawasan pesisir pantai terdapat bukti tanahnya mengalami longsor sehingga memicu tsunami. Untuk gempa Mw7,4 tahun 2018, terdapat likuifaksi massif di kawasan Balaroa dan Petobo Kota Palu serta Kawasan Sibalaya dan Jono Oge Kabupaten Sigi. Likuifaksi skala kecil terjadi di beberapa lokasi baik di Palu maupun di Sigi, bahkan banyak jalur air bawah permukaan yang tiba-tiba muncul. Untuk kasus tanah longsor, terjadi di Sirenja, Kebun Kopi dan Kulawi serta kurang lebih beberapa lokasi kejadian longsor di sepanjang pesisir Teluk Palu yang memicu kejadian tsunami di Teluk Palu. Berdasarkan hasil survei tsunami BMKG, terdapat kasus tsunami dengan tinggi mencapai 10 meter di Kawasan Tondo dan inundasi/rayapan tsunami maksimum terjadi sejauh 460 meter di daerah Silae.

Hasil survei mikroseismik gempa bumi merusak Mw7,4 yang dilaksanakan oleh BMKG menemukan tingkat guncangan gempa di Palu sangat bervariasi dengan intensitas VI-IX MMI. Gempa Mw7,4 ini didahului oleh gempa pendahuluan sebanyak 26 gempa dengan magnitudo terbesar Mw6,0 pada pukul 14:59:56 WITA dan ternyata seminggu sebelumnya terdapat dua gempa berskala M4,8 yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 September 2018. Gempa ini dikategorikan tipe Mogi 1, yaitu gempa utama yang didahului oleh gempa pendahuluan/rintisan dan diikuti serangkaian gempa susulan.

Lama energi yang terlepas hingga menuju ke keadaan normal berkisar 35 hari sejak gempa utama terjadi. Gempa ini dikenal sebagai Gempabumi Merusak Sulawesi Tengah Mw7,4 Tanggal 28 September 2018 dan masuk dalam kategori bencana level Provinsi. Dampak kerugian yang ditimbulkan menurut BNPB (2019) ialah korban jiwa termasuk yang hilang sebanyak 4.340 jiwa, 175.000-an orang mengungsi, dan 68.451 rumah rusak dengan prakiraan total kerugian mencapai Rp. 2,9 Triliun dan dampak kerusakan mencapai Rp. 15,6 T.

4. Visi Misi Kota Palu Tahun 2025-2029

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Kota Palu 2025-2030 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2025-2030 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2025-2045. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka Visi Kota Palu Tahun 2025-2030 adalah:

“Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang akseleratif, inovatif dan kolaboratif”

Kota Palu	Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
Mantap Berkelanjutan	Pembangunan yang diarahkan untuk menjadi kota yang maju, aman, nyaman, dan tangguh yang dikelola secara profesional dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan
Akseleratif	Pembangunan dilakukan dengan lebih cepat pada setiap sektor pembangunan kota
Inovatif	Pembangunan diarahkan dengan menghadirkan inovasi pada setiap sektor, khususnya pada tata kelola pemerintah untuk meningkatkan

Kolaboratif

kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik.

Pembangunan yang diarahkan dengan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemberian layanan bagi masyarakat.

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan Kota Palu Mantap Berkelanjutan. Empat Pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sumber Daya Manusia (Sosial); dan
- d. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, Lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan SDM yang tangguh dan adaptif dirangkul dalam pengelolaan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dengan lebih cepat, lebih inovatif, dan dilakukan secara bersama-sama seluruh pemangku kepentingan. Upaya untuk mewujudkan Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2025-2030, yaitu:

Misi 1 Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing; Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan secara akseleratif untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan bisnis yang akseleratif dan produktif.

Misi 2 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni; Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan lestari kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, kota harus ditata secara akseleratif dan komprehensif sehingga menjadi kota yang layak huni.

Misi 3 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas; Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. SDM Kota Palu didorong secara akseleratif melalui transformasi sosial menjadi SDM yang tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi dan kondisi.

Misi 4 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional dalam pembangunan, pengelolaan kota, serta pemenuhan pelayanan kepada masyarakat; Tata kelola pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan

prinsip *good governance* yang menyeluruh dengan memantapkan inovasi dan kolaborasi. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan inovasi pemerintah daerah.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2025-2030 meliputi:

Mantap Berkelanjutan – Akseleratif – Inovatif – Kolaboratif
yang digaungkan dengan
“PALU BERGERAK BERSAMA”

Palu Bergerak Bersama merupakan perwujudan dari visi Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif yang dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

- a. Kota cerdas (*smart city*)
Kota cerdas (*smart city*) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan, 2018). Menurut BAPPENAS, *smart city* merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih “cerdas”, saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan, kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.
- b. Kota tangguh (*resilience city*)
Kota tangguh (*resilience city*) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur- struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.
- c. Kota layak huni (*livable city*)
Kota layak huni (*livable city*) merupakan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lainnya) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lainnya) (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 2017).
- d. Kota hijau (*green city*)
Kota hijau (*green city*) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta

- kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).
- e. Kota inklusif (*inclusive city*)
Kota inklusi (*inclusive city*) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi (Firdaus, 2015).

Konsep pembangunan Kota Palu 2025-2030 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

5. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Palu secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Palu, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Kota Palu yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kota Palu sampai dengan Tahun 2030. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kota Palu merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Palu Tahun 2025-2045.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2025-2030 terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator (4 indikator tujuan

dan 12 indikator sasaran) dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

6. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam upaya menyelesaikan permasalahan daerah, menghadapi lingkungan dinamis, dan memaksimalkan potensi daerah, untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, namun juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi pembangunan daerah Kota Palu tahun 2025-2030 dibingkai dalam tiga pilar utama, yakni Penahapan Pembangunan Daerah, Fokus Kewilayahan, dan Program Prioritas Pembangunan, sebagai dasar bagi penyusunan arah kebijakan dan penganggaran yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

a. Penahapan Pembangunan Daerah

Penahapan Pembangunan Daerah diarahkan untuk mengakselerasi pembangunan Kota Palu, memperkuat daya saing daerah, dan mempersiapkan transformasi menuju Kota Palu Mantap Berkelanjutan. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan diarahkan secara bertahap, terstruktur, dan sistematis dalam lima tahapan strategis yang saling berkelanjutan. Setiap tahap mencerminkan prioritas pembangunan sesuai tantangan aktual, kapasitas fiskal, serta kebutuhan masyarakat dan daerah. Penahapan ini merupakan instrumen operasionalisasi visi pembangunan jangka menengah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, serta RPJPD Kota Palu 2025- 2045.

Tahap I (2026) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan untuk Kemandirian Daerah.

Fokus utama tahap ini adalah meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sektor unggulan seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan perdagangan berbasis digital. Penataan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti pasar, kawasan industri kecil, dan peningkatan akses, menjadi prioritas pembiayaan. Pada tahap ini, kebijakan penganggaran diarahkan untuk meningkatkan belanja produktif, memperluas program

padat karya, dan memperkuat kemitraan guna mempercepat investasi.

Tahap II (2027) Transformasi Sosial melalui Pengembangan SDM yang Berkualitas dan Berkarakter

Pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, serta penguatan karakter generasi muda melalui pendidikan nilai, budaya, dan kewirausahaan. Penanganan stunting, kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah menjadi prioritas. Dalam penganggaran, APBD akan difokuskan pada belanja sosial dan peningkatan prasarana, sarana, serta digitalisasi pendidikan serta kesehatan, termasuk integrasi program lintas sektor dalam rangka perlindungan sosial adaptif.

Tahap III (2028) Reformasi Birokrasi yang Mantap melalui Tata Kelola Pemerintahan Inovatif dan Kolaboratif

Tahapan ini menekankan konsolidasi kelembagaan dan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penguatan kapasitas ASN, peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, serta inovasi pelayanan publik menjadi agenda utama. Kebijakan fiskal diarahkan untuk belanja reformasi birokrasi dan teknologi informasi, termasuk penguatan sistem satu data, satu peta, peningkatan interoperabilitas layanan publik, serta pembiayaan inovasi dan kolaborasi daerah.

Tahap IV (2029) Eskalasi Kualitas Lingkungan Kota sebagai Kota Layak Huni dan Kota Berketahanan

Kota Palu sebagai kota yang rentan terhadap bencana membutuhkan investasi serius pada aspek mitigasi, adaptasi perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan hidup. Program prioritas meliputi penataan kawasan rawan bencana, pemulihan ekosistem kawasan pesisir maupun daerah aliran sungai, penguatan sistem drainase, serta peningkatan kualitas udara, air, dan pengelolaan sampah. Alokasi anggaran difokuskan pada infrastruktur hijau, penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan, serta dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian lingkungan.

Tahap V (2030) Stabilisasi Pengembangan Kota Berkelanjutan untuk Kota Layak Huni dan Berdaya Saing

Sebagai penutup siklus RPJMD, pembangunan difokuskan pada konsolidasi seluruh capaian dan penataan ulang agenda strategis menuju RPJMD selanjutnya. Fokus pembangunan terletak pada stabilisasi indikator kesejahteraan, penguatan daya saing kota berbasis inovasi dan kualitas hidup, serta finalisasi agenda pengembangan kota cerdas (smart city). Penganggaran diarahkan pada penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan, keberlanjutan program prioritas, serta alokasi

stimulus pada sektor-sektor unggulan yang terbukti mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

b. Fokus Kewilayahan

Pembangunan Kota Palu diarahkan untuk memperkuat daya saing wilayah secara menyeluruh, sekaligus mengurangi kesenjangan antar kawasan melalui pendekatan kewilayahan yang berbasis pada karakteristik, potensi, dan fungsi ruang. Pendekatan ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan pengembangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan infrastruktur secara spasial, adaptif terhadap risiko bencana, serta mendorong pertumbuhan wilayah yang seimbang dan berkelanjutan.

Kota Palu terbagi ke dalam empat Wilayah Pengembangan (WP) dengan peran dan fungsi strategis masing-masing. Fokus pembangunan pada tiap WP diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mengintegrasikan program prioritas yang disesuaikan dengan arah kebijakan penataan ruang dan kebutuhan riil masyarakat di tiap kawasan.

- 1) WP I – Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Palu Barat diarahkan sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang produktif, tangguh bencana, dan berkelanjutan
- 2) WP II – Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan diarahkan sebagai pintu gerbang Provinsi Sulawesi Tengah serta pusat perdagangan dan jasa yang produktif, tangguh bencana, dan berkelanjutan
- 3) WP III – Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Timur diarahkan sebagai pusat pengembangan industri dan simpul pergerakan yang produktif, tangguh bencana, dan berkelanjutan
- 4) WP IV – Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Utara diarahkan sebagai pusat pelayanan kota baru berbasis perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, dan pariwisata yang produktif, tangguh, dan berkelanjutan

Integrasi lintas WP akan difasilitasi melalui penguatan sistem jaringan jalan, transportasi publik, jaringan utilitas kota, dan kebijakan tata ruang yang mendukung konektivitas ekonomi dan mobilitas sosial. Fokus kewilayahan ini juga akan menjadi dasar perumusan kebijakan penganggaran berbasis wilayah, di mana alokasi APBD dan dukungan program dari Pemerintah Pusat akan diarahkan berdasarkan kebutuhan spesifik dan daya ungkit masing-masing WP.

Dengan pendekatan kewilayahan ini, Pemerintah Kota Palu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat sektoral, tapi juga kontekstual dan berbasis ruang, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah kota.

c. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai instrumen strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Program Prioritas Pembangunan Kota Palu tahun 2025–2030 disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta menjadi rujukan utama dalam pengalokasian sumber daya dan penganggaran berbasis kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan turunan langsung dari visi pembangunan serta menjadi pengungkit utama untuk mewujudkan outcome pembangunan yang konkret berdasarkan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi aktual Kota Palu, tantangan pembangunan yang akan datang, serta peluang transformasi menuju kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Dalam rangka menjamin kesinambungan arah pembangunan serta akselerasi pencapaian visi Kota Palu Mantap Berkelanjutan, dirumuskan Program Prioritas Pembangunan Daerah 2025–2030 yang dikenal sebagai Program 35. Program ini bukan merupakan agenda yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan, penyempurnaan, dan pelengkap dari Program 53 yang telah dilaksanakan pada periode RPJMD Kota Palu sebelumnya. Program 35 disusun melalui pendekatan evaluatif terhadap pelaksanaan Program 53, dengan mempertimbangkan perubahan konteks pembangunan, capaian pembangunan selama lima tahun terakhir, dinamika sosial-ekonomi yang berkembang, serta tantangan baru yang muncul dalam kerangka transformasi daerah.

Selain itu, Program 35 juga dirancang untuk memiliki daya ungkit terhadap indikator kinerja utama daerah, dengan pendekatan berbasis hasil dan terukur melalui capaian langsung terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas tata kelola Kota Palu yang mantap berkelanjutan. Oleh karena itu, Program 35 difokuskan pada penguatan pembangunan berkelanjutan yang diupayakan melalui enam agenda prioritas, yakni agenda sumberdaya manusia, agenda lingkungan, agenda pengembangan kota, agenda ekonomi, agenda pemerintahan, dan agenda pelayanan dasar.

Kehadiran Program 35 ini bertujuan untuk melengkapi kekosongan ruang kebijakan yang belum terjangkau oleh Program 53; mengakselerasi pencapaian outcome pembangunan, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pengembangan SDM, lingkungan, dan digitalisasi pelayanan publik; meningkatkan pengembangan kawasan sesuai dengan fokus pengembangan wilayah kota; dan mendukung pencapaian target nasional, termasuk tujuan SDGs dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJMN 2025-2029).

Dengan demikian, total 88 Program Prioritas yang akan dijalankan selama periode RPJMD 2025–2030, sebagai satu kesatuan strategi pembangunan yang progresif, terintegrasi, dan kolaboratif. Program Prioritas menjadi manifestasi nyata dari komitmen Pemerintah Kota Palu untuk membangun kota mantap berkelanjutan.

Setiap program prioritas akan diterjemahkan ke dalam kegiatan strategis perangkat daerah secara konsisten dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan mengedepankan prinsip *money follow program* dan *money follow result*. Penganggaran dilakukan melalui pendekatan berbasis hasil, disertai mekanisme evaluasi yang terukur dan transparan. Selain itu, pelaksanaan program prioritas juga diarahkan untuk mendorong sinergi antar tingkat pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat, guna memastikan keberhasilan pembangunan secara komprehensif.

Dengan pendekatan program prioritas yang tajam, terukur, dan berdampak nyata, Pemerintah Kota Palu berkomitmen mendorong pembangunan yang bukan hanya bersifat sektoral dan fisik, tetapi juga transformasional dan manusiawi, menuju kota yang mandiri, aman, nyaman, dan tangguh yang siap menghadapi tantangan pembangunan daerah di masa depan.

Selaras dengan strategi pembangunan daerah, disorot arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Perumusan arah kebijakan RPJMD Kota Palu mempertimbangkan penciptaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2025–2030 disusun sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Palu Mantap Berkelanjutan. Arah kebijakan ini mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan, inklusivitas, ketahanan, dan kemajuan teknologi dalam setiap aspek pembangunan, serta diturunkan secara langsung dari misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Arahan kebijakan ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan setiap organisasi perangkat daerah, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan pengalokasian anggaran daerah. Dengan arah kebijakan yang terfokus dan sistematis, Pemerintah Kota Palu optimis dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tapi juga adil secara sosial, berkelanjutan dan layak huni secara lingkungan, dan profesional secara tata kelola pemerintahan.

D. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Palu dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan metode Forum Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Rumusan Permasalahan Pembangunan secara detil disajikan bawah ini.

1. Permasalahan Berdasarkan Urusan

Berdasarkan gambaran umum serta permasalahan pembangunan Kota Palu tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, terkait tata kelola pemerintahan nampaknya perlu dibenahi beberapa aspeknya, antara lain adalah Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (*Smart government*), Layanan Publik Belum dikelola dengan Optimal (*Smart Governance*), penataan dan peningkatan kompetensi ASN dan akuntabilitas kinerja yang masih perlu ditingkatkan. berikut merupakan identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Palu:

- a. Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Peningkatan SDM Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Belum terpenuhinya standar SPM Pendidikan;
 - c. Peningkatan kualitas SDM Tenaga pendidik satuan pendidikan Non Formal;
 - d. Masih ada Anak Putus Sekolah;
 - e. Masih terdapat kerusakan sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana;
 - f. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya.
- b. Kesehatan
 - a. Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Palu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
 - b. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting;
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Masih adanya bangunan yang belum memiliki Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) atau bangunan yang tidak sesuai dengan PBG. Hal ini salah satunya disebabkan jumlah bangunan dan kecepatan pelaksanaan
 - b. pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan dan sarana prasana penunjang pelaksanaan pengawasan di lapangan;
 - c. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di kota Palu karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal;
 - d. Penyediaan layanan air bersih yang belum maksimal;
 - e. Masih banyak jalan yang belum terjangkau PJU.

- d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
 - b. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni;
 - c. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi;
 - d. Meningkatnya potensi bencana/bahaya kebakaran yang disebabkan oleh peningkatan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk serta aktifitas pada kawasan permukiman dan perdagangan;
 - e. Masih terdapat kawasan yang belum sesuai dengan standar kualitas lingkungan pemukiman terutama pada kawasan sempadan pinggir sungai, dan kawasan-kawasan yang kepemilikan lahannya terbelengket. Sehingga diperlukan koordinasi intens untuk bersama meningkatkan kualitas permukiman di kawasan tersebut.
- e. Sosial
 - a. Perlunya update pendataan masyarakat berpenghasilan rendah secara berkala melalui sistem yang terintegrasi serta update pendataan masyarakat miskin, agar bantuan sosial tepat sasaran;
 - b. Masih ditemukannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bukan penduduk Kota Palu;
 - c. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
 - d. Belum optimalnya program penanganan PMKS;
 - e. Penyalahgunaan narkoba.
- f. Penanaman Modal
 - a. Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta data potensi investasi kota Palu yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di kota Palu;
 - b. Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK, yang terintegrasi.
- g. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Peran dalam Pembangunan;
 - b. Keterampilan.
- h. Perpustakaan dan Kearsipan
 - a. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat;
 - b. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat;
 - c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan.
- i. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - a. Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro;
 - b. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan ijin edar Badan POM;
 - c. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-

- produk lokal di pasar domestik dan internasional;
 - d. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal;
 - e. Kurangnya jiwa entrepreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni kurang variatif dan seringkali tidak bertahan lama.
 - j. Lingkungan Hidup
 - a. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R;
 - c. Belum optimalnya cakupan pelayanan persampahan;
 - d. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
 - e. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan, mengingat masih adanya tindakan-tindakan yang mencemari lingkungan (air, udara, tanah) dan menurunkan kualitas lingkungan hidup;
 - f. Menurunnya kualitas air bersih PDAM.
 - k. Pariwisata
 - a. Infrastruktur pariwisata belum memadai;
 - b. Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata;
 - c. Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan;
 - d. Sinergi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Komunitas Belum Optimal;
 - e. Infrastruktur kebudayaan masih terbatas;
 - f. Pengelolaan komunitas budaya belum optimal.
2. Permasalahan Pembangunan Kota Palu
- Permasalahan pembangunan Kota Palu secara umum adalah sebagai berikut:
- a. Sebagai daerah terbuka, Kota Palu menghadapi Tekanan Ekonomi Global, Kemiskinan Alamiah dan Pengangguran Terbuka;
 - b. Kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
 - c. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif;
 - d. Kualitas Sumberdaya Daya Manusia dan Daya Saing Daerah belum Optimal;
 - e. Reformasi Birokrasi (RB) dan Tata Kelola Pemerintahan belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai peta jalan dan prinsip-prinsip Good Governance, serta layanan administrasi pemerintahan terdigital;
 - f. Infrastruktur dasar dan digital belum memadai secara spasial;
 - g. Upaya Pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan Risiko Bencana belum dilakukan secara kontinyu, tematik dan spasial dalam paradigma integratif dan melembaga;
 - h. Kerawanan bencana dan kemampuan mitigasi bencana;
 - i. Kesiapan untuk menjadi wilayah penunjang ekonomi dan penyangga IKN;
 - j. Kemampuan mengembangkan layanan jasa perkotaan

- E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru Yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pelaksanaannya menjadi tugas setiap tingkatan pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah. Berdasarkan analisis *fishbone* dari gambaran umum dan kondisi eksisting dari pembangunan perkotaan, maka ditarik 5 klaster isu strategis perkotaan, yaitu (1) Perluasan Kawasan Perkotaan; (2) Dampak Ekonomi dari Urbanisasi; (3) Inovasi Perkotaan; (4) Tata Kelola Perkotaan; dan (5) Keberlanjutan. 5 klaster isu ini mengakar pada suatu problem utama dalam kebijakan pembangunan perkotaan, yaitu perkotaan yang belum kompetitif dan berkelanjutan.

Untuk merancang strategi pembangunan dan tahapan pembangunan, *fishbone* diagram dirinci menjadi matriks tren yang berguna untuk menilai kondisi eksisting sebagai modal dasar, membaca tren ke depan, dan kondisi yang kemungkinan terjadisebagai tolok ukur visi pembangunan di Tahun 2045. Dalam konteks nasional, kelompok isu strategis adalah (i) Meluasnya Kawasan Perkotaan yang semakin tidak terkendali meliputi dua isu strategis yakni Meleburnya batas perkotaan dan Meningkatnya ketimpangan perkotaan; (ii) Belum optimalnya dampak ekonomi dari urbanisasi meliputi dua isu strategis yaitu meningkatnya kemiskinan dan informalitas perkotaan dan masih rendahnya daya saing perkotaan; (iii) Kurang didorongnya penciptaan inovasi perkotaan di Indonesia mencakup dua isu strategis belum optimalnya pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan ancaman pandemi kesehatan; (iv) Terfragmentasinya Tata Kelola Perkotaan di Indonesia mencakup minimnya partisipasi dan pemberdayaan pemangku kepentingan, belum optimalnya tata kelola kawasan perkotaan dan metropolitan, belum mandirinya keuangan daerah; (v) Pembangunan perkotaan di Indonesia yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mencakup isu strategis degradasi kualitas lingkungan perkotaan:

1. Meleburnya batas perkotaan;
2. Meningkatnya ketimpangan perkotaan;
3. Meningkatnya kemiskinan dan informalitas perkotaan
4. Masih rendahnya daya saing perkotaan;
5. belum optimalnya pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
6. Ancaman pandemi kesehatan;
7. Minimnya partisipasi dan pemberdayaan pemangku kepentingan;
8. Belum optimalnya tata kelola kawasan perkotaan dan metropolitan;
9. Belum mandirinya keuangan daerah;
10. Degradasi kualitas lingkungan perkotaan.

Kecenderungan pembangunan perkotaan menunjukkan bahwa dalam konteks isu strategis pertama di atas, terdapat pergeseran fungsi dan peran perkotaan di Indonesia, sehingga perlu dikaji kembali mengenai tipologi dan definisi perkotaan menuju Efisiensi dan efektivitas pembangunan dan pelayanan yang lebih berkeadilan di perkotaan.

Kecenderungan pembangunan perkotaan menunjukkan bahwa dalam konteks meningkatnya ketimpangan perkotaan, terjadi kecenderungan melebarnya ketimpangan pembangunan, terutama antara kota-desa, antar kota, dan antar wilayah di Indonesia menuju Pembangunan kota dan wilayah yang lebih berimbang.

Kecenderungan pembangunan perkotaan menunjukkan bahwa dalam konteks isu strategi perkotaan ketiga yakni meningkatnya Kemiskinan dan Informalitas Perkotaan, terjadi fenomena belum optimalnya potensi urbanisasi untuk mengentaskan kemiskinan dan informalitas perkotaan. Meningkatnya kegiatan ekonomi perkotaan yang didukung dengan berbagai inovasi dan kemajuan teknologi yang memberikan lebih banyak peluang pekerjaan yang dapat menjadi daya tarik perkotaan. Semakin berkembangnya sektor informal perkotaan sebagai salah satu penggerak ekonomi menuju pekerjaan yang dapat menjadi daya tarik perkotaan. Semakin berkembangnya sektor informal perkotaan sebagai salah satu penggerak ekonomi.

Dalam pembangunan perkotaan pada isu strategis masih rendahnya daya saing perkotaan, maka terdapat kecenderungan belum kompetitifnya kota-kota besar dan metropolitan sebagai kota global menuju Kota dan metropolitan yang berdaya saing global.

Penentuan isu strategis Kota Palu dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Palu tahun 2025-2029.

a. Isu Strategis Internasional

a. Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
- b) Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
- c) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d) Menurunkan angka kematian anak;
- e) Meningkatkan kesehatan ibu;
- f) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- g) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- h) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di

Tahun 2016-2030 antara lain:

- a) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- b) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua
- d) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- g) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- k) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan;
- l) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- q) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

- b. Kesadaran Aksi Global terkait *Climate Action* (Aksi Iklim)
Saat ini dunia menghadapi tantangan yang berat, bumi menghadapi *triple planet challenges* yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Kenaikan suhu global telah menyebabkan panas ekstrim yang melanda berbagai wilayah termasuk Indonesia. Bahkan Sekjen Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam Climate Ambition Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ambisi

Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York pada Bulan September 2023 sebagai bagian dari pertemuan Majelis Umum PBB ke-78 menyatakan bahwa *“humanity has opened the gates of hell”*, kemanusiaan telah membuka gerbang menuju neraka. Hal ini menunjukkan bahwa krisis iklim sudah menjadi masalah yang sangat genting dan perlu menjadi perhatian serius semua negara.

Kebijakan prioritas dalam menurunkan emisi dan intensitas emisi GRK (Gas Rumah Kaca) hingga 2024 di Indonesia adalah penerapan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (RPJMN 2020-2024) yang diwujudkan melalui strategi:

- a) Pembangunan Energi Berkelanjutan, melalui: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
- b) Pemulihan Lahan Berkelanjutan melalui: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
- c) Pengelolaan Limbah melalui: (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
- d) Pengembangan Industri Hijau melalui: (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Efisiensi sumberdaya melalui Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
- e) Rendah Karbon Pesisir dan Laut melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

Kebijakan prioritas pasca 2024 adalah melanjutkan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon diwujudkan melalui strategi:

- a) Peningkatan efisiensi energi.
- b) Pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang terus meningkat hingga hampir mencapai 70% di tahun 2045.
- c) Peningkatan penggunaan biofuel sebagai alternatif dalam penggunaan BBM.
- d) Peningkatan investasi teknologi hijau.
- e) Pengurangan subsidi di bidang energi
- f) Transisi ke kendaraan listrik dan berbahan bakar hidrogen.
- g) Pelaksanaan restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi melalui penanaman kembali lahan hutan yang telah rusak.
- h) Pelaksanaan upaya menahan laju deforestasi setiap tahun melalui penerapan moratorium hutan, primer, dan penerapan RTRW.
- i) Peningkatan produktivitas pertanian terutama melalui peningkatan intensifikasi padi dan penambahan sawah irigasi.

- j) Penanganan sampah dan limbah industri melalui pola manajemen limbah yang lebih terstruktur.

Strategi pelengkap untuk mewujudkan skenario intervensi penurunan emisi GRK hingga 2030 (Dit. LH Bappenas, 2023) dilakukan melalui:

- a) Moratorium hutan dan reforestasi yang diproyeksikan mulai berjalan dan aktif sebelum tahun 2030, sehingga luas tutupan hutan dapat terjaga di 48,56% pada tahun 2030.
- b) Menjaga luas mangrove dan melaksanakan replanting mangrove, termasuk pada lahan tambak yang menerapkan AMA (associated mangrove aquaculture) untuk meningkatkan produktivitasnya. Melaksanakan intensifikasi tambak untuk meningkatkan produktivitas menjadi 31,17 ton per hektar/tahun di tahun 2030.
- c) Meningkatkan produktivitas lahan pertanian menjadi 8,73 ton/ha/tahun di tahun 2030 melalui pertanian organik, pengaturan air irigasi, dan penggunaan benih unggul. Meningkatkan produktivitas CPO menjadi 5,22 ton/ha/tahun di tahun 2030 melalui intensifikasi menggunakan bibit sawit unggul.
- d) Meningkatkan kapasitas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) diiringi dengan penerapan ekonomi sirkular sehingga mengurangi timbulan sampah, meningkatkan sampah terkelola, dan mengurangi jumlah sampah ke TPA yang selaras dengan skenario NZE.
- e) Menyusun baseline, target dan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di tingkat nasional yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga kenaikan suhu global sesuai Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) telah dituangkan dalam Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (*Nationally Determined Contribution, NDC*) yaitu pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan sebesar 43,20% dengan bantuan internasional. Selain itu, Indonesia juga telah menyampaikan visi dan formulasi jangka panjang melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS- LCCR 2050), termasuk rencana Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat. Untuk mendukung rencana pencapaian NZE 2060 atau lebih cepat, sektor FOLU (Forestry and Other Land Use) dan energi menjadi tulang punggung pengurangan emisi GRK Indonesia. Untuk memastikan kontribusi dari sektor FOLU, maka Indonesia telah menyusun Rencana Operasional FOLU Net-Sink 2030.

c. Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (*Global Inequality Human Development*)

Intervensi kebijakan dalam mengurangi ketimpangan bisa dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a) Tujuannya adalah mempengaruhi direct market outcome atau distribusi pendapatan pre-redistribusi dengan target kelompok masyarakat bawah (atau miskin). Contoh kebijakan ini adalah pengembangan infrastruktur pertanian, dukungan UMKM, revitalisasi pasar-pasar tradisional, atau pemerataan kesempatan seperti beasiswa untuk orang miskin. Bisa juga kebijakan industri (industrial policy) untuk menyokong industri tertentu seperti insentif fiskal untuk industri padat karya dan lain-lain.
- b) Tujuannya adalah juga mempengaruhi direct market outcome tetapi targetnya adalah kelompok masyarakat atas (kaya). Contoh kebijakan ini adalah kebijakan yang membatasi berkembangnya sektor-sektor padat modal misalnya melalui industrial zoning, atau disinsentif fiskal, atau negative list dari investasi di sector tertentu. Kebijakan perdagangan, regulasi perizinan yang sifatnya men- discourage sektor-sektor yang cenderung meningkatkan ketimpangan kelompok kaya juga masuk dalam kategori ini.
- c) Tujuannya adalah untuk melakukan redistribusi dari pendapatan. Kelompok intervensi ini memungut pajak kepada kelompok atas untuk didistribusikan kepada kelompok miskin misalnya kebijakan pajak (langsung) pendapatan progresif. Pajak tidak langsung untuk barang- barang mewah juga bisa masuk ke dalam kategori ini, demikian pula pajak kekayaan atau pajak warisan.
- d) Tujuannya juga adalah untuk melakukan redistribusi pendapatan tapi berupa transfer atau subsidi kepada masyarakat bawah. Beberapa kebijakan seperti perlindungan sosial atau jaminan sosial, masuk dalam kategori ini.

Setidaknya ada tiga unsur penting yang harus dipenuhi dalam berbagai kebijakan pencapaian target pengurangan kemiskinan termasuk tingkat kemiskinan ekstrim: Pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan *broad-based*, kedua investasi di pembangunan manusia, dan ketiga memberikan perlindungan kepada orang miskin agar mereka tidak rentan terhadap berbagai resiko. Selain ketiga hal tersebut, dalam konteks tantangan mil terakhir (*last mile*) yang cukup umum dihadapi dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, perhatian perlu difokuskan pada kelompok tertinggal atau yang termarginalisasi (*the left behind*).

- d. Tren Teknologi baru (AI dan Industri 5.0, Digitalization dan Future of Work)
Tantangan terhadap pencapaian SDGs di tahun 2030 juga akan sangat terkait dengan perkembangan teknologi pada masa sekarang dan juga ke depan. Industri 5.0 merupakan jawaban atas kebutuhan untuk terus menjalankan mesin pertumbuhan dan kesejahteraan. Melalui transisi digital dan pertumbuhan hijau, pendekatan Industri 5.0 mendorong visi industri untuk lebih produktif dan efisien, mendorong peran dan kontribusi pada masyarakat, menempatkan pekerja sebagai pusat dari proses produksi dan menggunakan teknologi baru, serta memperhatikan limit produksi dari planet. Industri 5.0 merupakan pelengkap dari konsep Industri 4.0, dengan menempatkan riset dan inovasi untuk transisi menuju industri yang berkelanjutan, human centric dan resilient . Perkembangan teknologi ke arah digitalisasi dan juga Artificial Intelligence (AI) juga akan merubah pola konstelasi pekerjaan di masa yang akan datang. Akan ada beberapa pekerjaan yang hilang digantikan dengan teknologi. Di sisi lain akan berkembang jenis-jenis pekerjaan baru dari berkembangnya kesempatan kerja pada sektor-sektor yang baru berkembang. Dunia kerja akan berubah, dan krisis pandemi mempercepat tren perubahan tersebut, sehingga kita perlu mengevaluasi kembali banyak aspek pekerjaan.
- e. Konflik Regional: Sengketa Wilayah di Laut China Selatan
Sengketa Laut Cina Selatan melibatkan klaim terhadap wilayah maritim dan kepulauan di antara beberapa negara berdaulat di Kawasan tersebut. Pada awalnya yang terlibat dalam konflik ini adalah; Brunei Darussalam, Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Akan tetapi sejak Maret 2016 Indonesia mulai terlibat dalam konflik ini dengan tidak diakui zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia oleh Cina dan berkembang ke arah konflik terhadap kepulauan Natuna Utara. Cina menganggap wilayah kepulauan Natuna utara bukan wilayah Indonesia dan oleh karena itu menganggap setiap upaya petugas keamanan laut Indonesia mengusir nelayan dan kapal penangkap ikan Cina tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya Indonesia menganggap setiap upaya nelayan dan kapal penangkap ikan Cina memasuki wilayah kepulauan Natuna adalah pelanggaran batas wilayah dan oleh karenanya harus diproses secara hukum Indonesia.

Kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan adalah menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Pada era Presiden Joko Widodo, strategi Indonesia terhadap persengketaan Laut Cina Selatan tetap menekankan pada pendekatan aktor diplomasi aktif yang mencari penyelesaian damai untuk menghindari persengketaan yang lebih luas. Hal ini demi melindungi kepentingan-kepentingannya di sekitar Kepulauan Natuna. Tidak hanya menjaga stabilitas kawasan, Indonesia juga berkepentingan untuk menjaga integritas hukum laut Internasional yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Secara ekonomi

Laut Cina Selatan memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian regional dan dunia. Sepertiga dari perdagangan maritim dunia melewati Laut Cina Selatan setiap tahunnya dengan nilai US \$ 3,37 Triliun. Bagi Cina peran laut ini sangat penting karena sekitar 80% impor energi Cina melewati wilayah laut ini. Selain itu 39,5 persen dari total perdagangan Tiongkok melewati Laut Cina selatan (UNCTAD, 2018). Selain sebagai jalur pelayaran yang sangat strategis dan penting, potensi sumber daya alam di wilayah Laut Cina Selatan juga sangat besar. Selain potensi ikan laut yang sangat besar, wilayah ini juga teridentifikasi memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Kementerian Sumber Daya Geologi dan Pertambangan Republik Rakyat Cina memperkirakan bahwa Laut Cina Selatan berpotensi mengandung 17,7 miliar ton minyak mentah. Terkait perselisihan wilayah ini, Pemerintah Indonesia secara aktif, baik melalui jalur diplomasi maupun keamanan, berusaha mempertahankan aplikasi zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Hal ini dipertegas dengan kunjungan kepulauan Natuna oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dengan kapal perang untuk menunjukkan otoritas Indonesia. Beliau memimpin delegasi tingkat tinggi, termasuk Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menteri negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan hal itu dimaksudkan untuk mengirimkan "pesan yang jelas" bahwa Indonesia "sangat serius dalam upayanya untuk melindungi kedaulatannya".

Terkait dengan keseriusan Pemerintah Indonesia melindungi kedaulatannya, saat ini Indonesia mengerahkan lebih banyak pasukan dan kapal patroli, dan untuk memperkuat pangkalan angkatan laut di wilayah tersebut. Sejak awal tahun 2020 disiagakan 600 pasukan marinir dan delapan kapal perang angkatan laut dari TNI AL termasuk fregat kelas Ahmad Yani, korvet kelas Bung Tomo, dan korvet ASW kelas Kapitan Pattimura dikirim ke daerah tersebut dengan dukungan TNI AL. Naval Aviation CN-235 MPA, TNI AU juga mengirimkan empat buah F-16 dan satu Boeing 737-2x9 Surveillance, serta memasang pesawat BAE Hawk. Perkembangan kondisi di wilayah laut Cina Selatan perlu mendapat perhatian serius dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kedepan. Hal ini karena sepertiga dari jalur perdagangan dunia melewati wilayah tersebut. Selain itu Indonesia juga berbatasan langsung dengan wilayah tersebut, dan bahkan juga terlibat konflik teritori dengan Cina di wilayah kepulauan Natuna bagian utara. Oleh karena itu perkembangan kondisi di wilayah tersebut perlu dicermati dengan serius karena terkait secara langsung dengan perekonomian Indonesia dari sisi distribusi perdagangan internasional dan juga terkait secara langsung dari sisi pertahanan keamanan karena keterlibatan langsung pemerintah Indonesia pada konflik teritori di wilayah kepulauan Natuna bagian utara.

f. Perang Dagang Antara China Dengan Amerika

Perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat di mulai sejak Maret 2018. Pada tahun tersebut Amerika Serikat mulai menetapkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya untuk produk-produk dari Cina yang masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa Cina melakukan "praktik perdagangan yang tidak adil". Amerika menuduh Cina melakukan pencurian kekayaan intelektual dan pemindahan paksa teknologi Amerika ke Cina. Sebagai akibat dari praktik perdagangan yang tidak adil bagi Amerika Serikat adalah meningkatnya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat.

Hubungan dagang antara AS dan negara Cina semakin menjadi perhatian internasional, perang dagang yang terjadi dari kedua belah pihak negara mengakibatkan perdagangan global ikut merasakan dampak sejak awal Tahun 2019 (Jiang et al., 2023). Kedua negara tersebut adalah negara dengan volume ekonomi terbesar di dunia sehingga jika terjadi masalah di dalamnya maka negara lain di dunia akan ikut merasakan dampak yang cukup besar. Hal ini berawal dari kebijakan presiden Trump yang kesal melihat neraca perdagangannya selalu mengalami defisit, sehingga Trump mengambil langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangannya. Namun, kebijakan Trump sangat merugikan Cina dikarenakan beberapa produknya dikenakan tarif impor yang cukup besar seperti yang terjadi pada industri baja yang dinaikkan menjadi 25% (Wambrau & Menufandu, 2022). Pada tahun 2018 sampai 2020 konstalasi politik internasional didominasi oleh pengaruh perang dagang yang dilakukan oleh dua negara besar di dunia yaitu Cina dan Amerika Serikat. Kasus perang dagang telah membuat beberapa negara di dunia khawatir terkait perdagangan internasional mereka dikarenakan kebijakan tarif yang kian memanas dari kedua belah negara (Jiang et al., 2023). Perang dagang dapat mempengaruhi system perdagangan internasional dikarenakan kedua negara tersebut memiliki volume ekonomi yang besar, yang sebelumnya telah berjalan kurang lebih 20 tahun di bawah naungan hokum World Trade Organization (WTO). Perang dagang AS-Cina dipicu oleh kebijakan era administrasi Donald Trump yang berinisiatif untuk meningkatkan tarif impor atas ribuan produk dari Cina pada bulan Maret 2018. Alasan kenaikan ini tidak lain karena Cina dituding telah melakukan pencurian dalam kekayaan intelektual dari AS dengan nilai yang sangat besar dan melakukan praktik perdagangan yang tidak fair (Aslam, 2019). Selain itu, kenaikan tarif impor atas produk Cina juga bertujuan untuk melindungi industri domestik yang kalah bersaing dengan perusahaan Cina dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tindakan AS tersebut kemudian direspon oleh pemerintah Cina dengan melakukan retaliasi. Cina pada akhirnya merencanakan kenaikan tarif impor terhadap ratusan produk dari AS. Dalam fase inilah perang dagang kedua negara bermula yang meskipun dalam praktiknya implementasi kenaikan tarif impor mulai berlangsung pada

bulan Juli 2018. Setidaknya tercatat sebanyak tiga ronde timeline perang dagang AS China yang berlangsung dari bulan Juli 2018 hingga September 2019 dengan persentase kenaikan tarif impor berkisar 10%-25% dan dengan nilai kenaikan tarif impor dari US\$34 miliar hingga US\$300 miliar (Bown, 2021). Dalam hal penyelesaian perang dagang, China telah mengajukan pengaduan ke WTO untuk meminta konsultasi namun tindakan tersebut tidak mendapatkan hasil apapun. AS juga kurang kooperatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui WTO karena kepentingan industri domestik. Perwakilan kedua negara juga telah bertemu lebih dari 10 kali dalam skema Talks tetapi negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu karena kedua pihak sulit menegosiasikan dan memoderasi kepentingan mereka masing-masing. Dalam merespon kebijakan AS, Cina merasa dirugikan oleh kebijakan Trump sehingga dalam rentang waktu yang cepat sebaiknya mengambil langkah responsif dan reaktif terhadap permasalahan tersebut, Cina mengambil tindakan yang sama yaitu dengan menaikkan tarif barang-barang ekspor AS, dengan konsep pembalasan atau Retaliasi (Fetzer & Schwarz, 2021).

Belajar dari pengalaman sejarah, ketegangan antar dua negara adidaya ini sangat perlu tetap diwaspadai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis Indonesia di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa baik Amerika Serikat maupun Cina adalah dua partner dagang Indonesia yang selama ini cukup penting. Baik Ekspor dan Impor Indonesia dari kedua negara tersebut selama ini cukup besar, oleh karena itu apapun yang terjadi di kedua negara tersebut, khususnya secara ekonomi, akan berdampak langsung dengan perekonomian di Indonesia.

- b. Isu Strategis Nasional
 - a. Rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat
 - b. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)
 - c. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
 - d. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
 - g. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010 – 2022 masih relatif tertinggal
 - h. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
 - i. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;
 - j. Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata diseluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi
 - k. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau

- l. Teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
 - m. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestic sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas
 - n. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial
 - o. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
 - p. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan
 - q. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi
 - r. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya
 - s. Konektivitas laut dan penyebrangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal
 - t. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor public pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas
- c. Isu Strategis Regional Sulawesi
- Isu Strategi Regional Sulawesi merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Menuju Indonesia Emas Periode 2025-2045 meliputi:
- a. Kontribusi Ekonomi Wilayah Sulawesi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih rendah mencapai 7,11 persen;
 - b. Sulawesi masih diperhadapkan pada isu Pembangunan Sosial terutama Sumberdaya Manusia terkait relatif rendahnya Usia Harapan Hidup, Stunting masih tinggi utamanya di Sulawesi Darat, masih adanya schistosomiasis (infeksi cacing parasit) di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, Tingkat
 - c. Pengangguran Terbuka (TPT) tinggi, serta, Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja formal masih rendah;
 - d. Kondisi Infrastruktur di Wilayah Sulawesi, baik Infrastruktur Dasar maupun Konektivitas, masih belum optimal;
 - e. Produksi Tenaga Listrik masih didominasi oleh Energi Fosil maupun bauran, Pembangkit Listrik Terbarukan di Sulawesi menjadi satu dari beberap yang terbesar secara nasional;
 - f. Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Sulawesi saat ini masih belum optimal;
 - g. Penegakan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Sulawesi, khusus pada Kawasan Perbatasan Laut masih kurang optimal;
 - h. Ketimpangan Gender, Perkawinan Anak, dan Pembangunan Kebudayaan masih menjadi isu dalam pembangunan Ketahanan Sosial Budaya;
 - i. Deforestasi, Ketersediaan Air, Ketahanan Pesisir, dan Bencana masih menjadi isu dalam Pembangunan Ketahanan Ekologi di Wilayah Sulawesi;

- j. Wilayah Sulawesi Memiliki Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Geologi antara lain Gempa Bumi Tsunami, Letusan Gunung Api, Kekeringan, Banjir, Longsor, dan Likuefaksi.
- d. Isu Strategis Sulawesi Tengah
 - a. Sulawesi Tengah sebagai penunjang super hub ekonomi nusantara dan pintu gerbang KTI.
 - b. Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata Masih Rendah.
 - c. Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Masih Perlu ditingkatkan.
 - d. Masih Kurangnya Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing.
 - e. Kondisi Infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun konektivitas masih belum optimal.
 - f. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal.
 - g. Ketimpangan gender, perkawinan anak, dan pembangunan kebudayaan dalam pembangunan sosial.
 - h. Potensi bencana daerah yang cukup tinggi serta adanya ancaman degradasi lingkungan hidup.
 - i. Inovasi pembiayaan pembangunan dalam mendukung kesinambungan pembangunan masih terbatas.
- e. Isu Strategis Pembangunan Kota Palu
Isu strategis pembangunan Kota Palu 2025-2029 adalah sebagai berikut:
 - a. Kuantitas dan kualitas pelayanan dasar
 - b. Laju pertumbuhan ekonomi dan ekonomi inklusif
 - c. Kesenjangan antar wilayah
 - d. Keamanan dan ketertiban wilayah
 - e. Peningkatan produktivitas sektor unggulan
 - f. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
 - g. Peningkatan literasi digital
 - h. Produktivitas dan kualitas serta daya saing SDM
 - i. Optimalisasi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
 - j. Kerawanan bencana dan kesiapan masyarakat untuk mitigasi bencana
 - k. Potensi sebagai kota yang sarat pengetahuan ilmu kebumian dan kebencanaan
 - l. Nilai tambah sektor pariwisata
 - m. Produktivitas UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat belum optimal untuk mendukung capaian global city
 - n. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
 - o. Peningkatan konektivitas antar wilayah
 - p. Pengelolaan lingkungan hidup
 - q. Produktivitas KEK yang mendukung industri global
 - r. Posisi strategis secara geografis dekat dengan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur
 - s. Penguatan citra kota sebagai green city, resilient city, livable city, dan geopark city.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029).

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau memerintahkan pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan selain memperhatikan dasar dan/atau landasan hukumnya, juga perlu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat lex inferiori*: yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- b. *Lex specialis derogat lex generalis*: yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
- c. *Lex posterior derogat lex priori*: yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
- d. *Delegata potestas non potest delegari*: yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Analisis dan kajian peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- i. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Kekuatan hukum berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hirarkinya. Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bawah hierarki Peraturan Daerah Provinsi.

Uraian pada Bab ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 antara lain:

A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia merupakan dasar dari semua peraturan perundang-undangan, serta mengatur tanggung jawab negara terhadap jaminan perlindungan sosial dengan berbagai varian kebijakan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan nyata.

Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang diselenggarakan secara demokratis dengan sistem kesatuan mempunyai konsekuensi yuridis yang membedakan dengan negara lainnya. Salah satu konsekuensi yuridis sebagai negara kesatuan adalah segala urusan negara berada pada satu tingkatan kekuasaan yakni pemerintah pusat. Tanggung jawab

penyelenggaraan negara berada di tangan pemerintah pusat. Mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *the founding father's* bersepakat membentuk pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya.

Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kaitan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Palu merupakan Daerah Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dan oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Kota Palu berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu pada tanggal 22 Juli 1994, secara administrasi menandai lahirnya Kota Palu sebagai suatu daerah yang mandiri memiliki pemerintahan daerah, masyarakat, kekayaan daerah serta turut disertai hak dan kewajiban sendiri. Sebagai suatu daerah, adapun salah satu tanggung jawab yang dimiliki pemerintahan daerah yakni memastikan bahwa masyarakatnya hidup sejahtera, terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat berkontribusi untuk pembangunan di daerah.

Dalam konteks Daerah Otonom, Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu pada Tahun 1994 tersebut, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sehingga Daerahnya masih didasarkan pada Otonomi Daerah yang sentralistik, yang secara umum ditegaskan: “Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam kaitan kewenangan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Kotamadya Daerah Tingkat II Palu ketika itu diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal sebagai berikut:

1. Pengaturan dan penyelenggaraan kewenangan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat di daerah yang bersangkutan;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan Dasar;
4. Pertanian Tanaman pangan;
5. Pekerjaan Umum;
6. Tata Kota dan Pertamanan;
7. Kebersihan;
8. Pendapatan;
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Pemadam Kebakaran;
11. Perikanan.

Dengan demikian, urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal tersebut masih terbatas, sesuai rezim UU Pemerintahan Daerah pada era Otonomi Daerah di Tahun 1974. Selanjutnya kewenangan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu pada ayat (2) UU *a quo* diatur bahwa penambahan atau pengurangan urusan dari kewenangan pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah maka Kota Palu sebagai Daerah Otonom diserahkan Urusan Pemerintahan yang bersifat konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah mencakup Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan (*UU ini dianalisis/dikaji terpisah*).

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah daerah pada saat pergantian kepala daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, selama lima tahun.

RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 5 ayat (2), yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Undang-undang ini mengatur secara lengkap mengenai perencanaan pembangunan nasional termasuk RPJMD. RPJMD di atur dalam beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan : RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan pasal tersebut, dijelaskan bahwa RPJMD berisi penjabaran visi-misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Oleh sebab itu, Raperda RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, harus berpedoman pada RPJP Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Kota Palu 2025-2045, serta memperhatikan RPJM Nasional.

- D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Digunakannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam undang-undang ini. Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang.

Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

“materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan: dimana bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: dimana bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: dimana bahwa dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Asas dapat dilaksanakan: adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan: adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan: adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemanthuan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan Keputusan;

- e. Asas kenusantaraan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika: adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas keadilan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya mengatur bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan naskah akademik. Melalui kajian dan penyusunan naskah akademik, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat.

Adapun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya juga mengharuskan adanya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik; (2) ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan ketentuan ini maka sumber tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang dibuat negara, adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan pada level daerah, maka materi muatan suatu Peraturan Daerah (Perda) pada pokoknya mencerminkan: pertama, seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; kedua, harus mampu menampung kondisi khusus daerah atau potensi daerah (muatan lokal) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, merupakan bentuk peraturan derivasi atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Daerah Kota Palu sebagai daerah otonom (kota) berhak membentuk Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2025-2029. Meskipun Daerah Kota Palu memiliki kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah, namun tetap harus memperhatikan aspek prosedural yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan UU perubahannya beserta turunannya.

Pada dimensi materi muatan Peraturan Daerah *a quo* harus disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan kota yang secara limitatif telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Secara eksplisit urusan pemerintahan terbagi atas tiga jenis urusan pemerintahan yakni: Urusan Absolut, Urusan konkuren, dan Urusan umum. Urusan pemerintahan Absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren di bagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, UU Pemda menegaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pembagian Urusan Pemerintahan tersebut dapat diidentifikasi dalam ketentuan Pasal 11 UU Pemda tentang Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib

dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar terdiri atas 6 (enam) urusan, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar terdiri atas 18 (delapan belas) urusan,¹ meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan 8 (delapan) urusan meliputi:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah

¹*Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

Daerah Kabupaten/Kota yang termuat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kebijakan tersebut di dalam pelaksanaannya dituangkan atau diatur dalam bentuk produk hukum daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 1. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan asas kewenangannya, pelaksanaan otonomi daerah diberikan hak untuk membuat suatu peraturan daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Bermula dari konsep dasar tersebut, maka daerah

selaku pelaku otonom berhak untuk membuat suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Selanjutnya, UU Pemda menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan ini memberi kejelasan bahwa materi RPJMD Kota Palu adalah perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan UU Pemda yang dipaparkan di atas.

UU Pemda juga mengatur berbagai hal terkait RPJMD yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah kota, Daerah provinsi, hingga nasional.
2. Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.
3. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
4. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah.
5. RPJMD ditetapkan dengan Perda.
6. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih.
7. RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
8. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
9. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk

menguji kesesuaian dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan bupati/wali perundang-undangan yang lebih tinggi, kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:
 1. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 2. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 3. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
11. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Dan pada Pasal 277 mendelegasikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD diatur dengan Peraturan Menteri (Dalam Negeri). Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri ini akan dibahas pada poin terpisah.

F. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun yang dimulai pada tahun 2025. RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dari RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dan menjadi fondasi awal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Indonesia Emas 2045 adalah fondasi teoritis dan konseptual dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN 2025-2045). Hal ini didasari oleh pertimbangan konstitusional bahwa epistemologi perencanaan pembangunan nasional bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Epistemologi perencanaan pembangunan Indonesia secara umum pada hakikatnya bermula (aspek ontologis) dan bertujuan (aspek teleologis) pada apa yang sudah ditulis dalam Pembukaan UUD 1945. Proses dan hasil olah pikir teknokratik dalam perencanaan

pembangunan pada hakikatnya sekadar merumuskan rasionalisasi atas aspek ontologis dan aspek teleologis bernegara tersebut.

Visi Indonesia Emas 2045 dioperasionalisasikan melalui Visi RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Visi Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan		
Negara Nusantara Negara Kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, ketahanan nasional, budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia		
Berdaulat Ketahanan, kesatuan, mandiri, aman	Maju Berdaya, modern, tangguh, inovatif, adil	Berkelanjutan Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Rumusan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 didasarkan pada Agenda dengan Misi masing-masing sebagai berikut:

1. Agenda Transformasi Indonesia, meliputi Misi:
 - a. Mewujudkan Transformasi Sosial;
 - b. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
 - c. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola.
2. Agenda Landasan Transformasi, meliputi Misi:
 - a. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
 - b. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
3. Agenda Kerangka Implementasi Transformasi, meliputi Misi:
 - a. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan
 - b. Mewujudkan sarana Prasarana berkualitas dan ramah Lingkungan.

Di dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dirumuskan 17 (tujuh) Arah Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Kesehatan Untuk Semua;
2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata;
3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif;
4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global;
7. Transformasi Digital;
8. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Regulasi Adaptif dan Taat Azas serta tata kelola egile dan kolaboratif;
10. Hukum Berkeadilan, ketahanan Berdaya Gentar kawasan, keamanan nasional dan Demokrasi Substansial;
11. Stabilitas ekonomi makro;
12. Ketangguhan Diplomasi;
13. Agama dan Berkebudayaan Maju;
14. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender;

15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
17. Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Keterangan.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini menjelaskan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam suatu penyelenggaraan pemerintah daerah melalui aspirasi, pemikiran dan kepentingannya.

H. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Perpres 59 Tahun 2017*)

Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres 59 Tahun 2017, dirumuskan pengertian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* atau TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.

Berdasarkan dimensi pembentukkannya, TPB ini sangat urgen mengingat Negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga dalam memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* dimaksud perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan demikian, 17 Tujuan Global TPB yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017 yang diselaraskan dalam RPJMN maka pada tataran lokal (di daerah) menjadi materi/bahan dalam penyelerasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Terkait dengan penyerasan RPJMD di dalam Lampiran Perpres 59 Tahun 2017 ditetapkan masing 17 (tujuh belas) Tujuan Global yang diikuti dengan masing-masing Sasaran Global dan instansi pelaksana. Dalam analisis Perpres *a quo* hanya disajikan rincian 17 (tujuh belas) tujuan global dari TPB sebagai berikut:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.

- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- 16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

I. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional merupakan:

- a. dasar hukum bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Renstra-Kl;
- b. dasar hukum penrusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
- c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;
- d. pedoman dasar dalam dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional; dan

- e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam RPJM Daerah. Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Permendagri 86 Tahun 2017 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 277 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pelaksanaan UU Pemda terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, maka di dalam Permendagri ini justru ditemukan ketentuan mengenai perencanaan pembangunan daerah yang tidak diatur secara detil baik di dalam UU Pemda itu sendiri maupun di dalam UU SPPN, misalnya mengenai tujuan perencanaan pembangunan daerah, prinsip-prinsip rencana pembangunan daerah, asas-asas yang dipatuhi dalam perumusan rencana pembangunan daerah.

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selanjutnya, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam Menyusun rencana pembangunan daerah didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Terkait dengan asas-asas yang digunakan dalam perumusan rencana pembangunan daerah, oleh Permendagri ini dicinci dan dijelaskan secara tegas sebagai berikut:

1. transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
2. responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah;

3. efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal;
4. efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;
5. akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat;
6. partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
7. terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;
8. berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
9. berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
10. berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Tahapan penyusunan RPJMD, Permendagri *a quo* menegaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan:
Persiapan penyusunan RPJMD ini meliputi:
 - b. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
 - c. orientasi mengenai RPJMD;
 - d. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
 - e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
 - f. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
2. Penyusunan rancangan teknokratik:
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
 - c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
 - e. perumusan isu strategis Daerah.

Selanjutnya penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah. Hasil penyusunan rancangan teknokratik RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;

- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah. Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Rancangan teknokratik RPJMD disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

3. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan Daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Hasil perumusan rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu srategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;

- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Pengajuan rancangan awal RPJMD harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD. Hasil pembahasan dan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan. Dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.

Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota. Masukan dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:

- a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
- b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
- c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
- d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJMD provinsi berdasarkan saran penyempurnaan. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan.

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD

4. Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi. Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika.

BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD, paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

5. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah. Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat

pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

6. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika.

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJMD, paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan, kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

7. Penetapan RPJMD

Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. RPJMD yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

K. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Sebagaimana tujuan penyajian Dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Lampiran UU tentang RPJPN Tahun 2025-2045 pada bahasan di atas maka penyajian Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, juga sebagai bahan penyelarasan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2045 adalah:

“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumberdaya Alam Yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Visi di atas mengandung makna:

Pertama, Sulawesi Tengah yang Maju, dimaknai sebagai Provinsi Sulawesi Tengah mencapai tingkat pembangunan daerah yang maju dan keberhasilan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah, peningkatan pelayanan publik yang inovatif yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) serta sumber daya manusia yang berdaya saing. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing yaitu SDM yang berkepribadian, berakhlak mulia, memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi, dan memiliki derajat kesehatan dan pelayanan sosial yang lebih baik.

Kedua, Sulawesi Tengah yang Sejahtera, dimaknai sebagai Provinsi Sulawesi Tengah yang berhasil meningkatkan pendapatan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang ditunjang oleh sektor ekonomi yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, industri SDA, dan jasa perkotaan dan perdagangan yang menjadi mesin pertumbuhan (*engine of growth*) ekonomi yang tinggi.

Ketiga, Sulawesi Tengah yang Berkelanjutan, dimaknai sebagai Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah yang terus maju dan moderen yang tidak lagi didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat ekstraktif tetapi lebih didorong pada industri sumber daya alam yang memiliki nilai tambah tinggi, jasa dan perdagangan. Pelaksanaan aktivitas ekonomi dilakukan secara lestari dan seimbang, serta dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ketangguhan masyarakat Sulawesi Tengah terhadap bencana.

Adapun Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 dirumuskan menjadi 8 Misi sebagai berikut:

1. Transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas;
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi;

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Kesenambungan Pembangunan.

Di dalam dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah disebutkan bahwa: Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi untuk pencapaian tujuan.

Penetapan tahapan dan skala prioritas harus mencerminkan permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan waktu. Meskipun penekanan prioritas setiap tahapan berbeda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan permasalahan pokok dari analisis capaian pembangunan daerah pada Bab II. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah Kebijakan Transformasi Daerah di sesuaikan dengan Arah Kebijakan Transformasi sesuai lampiran Buku II SEB Penyelerasan sebagai penerjemahan arah pembangunan wilayah dalam Bab V RPJPN Tahun 2025 – 2045.

- L. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan tersebut, Indonesia secara terus menerus melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanan.

Dalam konteks daerah, Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Provinsi serta bagian integral dari pembangunan Nasional. Dalam kaitan ini maka pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait harus berkontribusi dalam Pembangunan Daerah sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2025-2045 merupakan perintah dari Undang-Undang dimaksud.

RPJPD Kota Palu sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu untuk periode 20 (dua puluh) tahun merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJD Kota Palu bersifat makro yang memuat Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Kota Palu dan Isu Strategis dalam RPJPD Kota Palu yang terkait langsung dengan TPB, Visi RPJPD Kota Palu dan Misi RPJPD Kota Palu dan Arah Kebijakan RPJPD Kota. Proses penyusunan RPJPD Kota Palu dilakukan secara teknokratik dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur Pemangku Kepentingan dan pelaku pembangunan di Daerah Kota Palu. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan.

Kebijakan Nasional melalui RPJPN telah menetapkan tekad dengan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045. Dengan cita-cita ini, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk dalam 5 (lima) negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045, dengan gambaran berupa: pendapatan per kapita sekitar US\$ 23.000-30.300, peningkatan kontribusi PDB Industri Manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, serta sasaran prioritas nasional lainnya.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Kota Palu di dalam penyusunan dan penetapan RPJPD Kota Palu menyelaraskan dengan RPJMN dimaksud. Dalam upaya menyelaraskan dengan cita-cita Nasional tersebut, Kota Palu perlu melakukan penguatan fondasi transformasi dan akselerasi transformasi untuk dapat menghadirkan produk lokal yang mampu berekspansi secara global serta memberikan berbagai sumbangsih yang positif di tahun Indonesia Emas 2045. Dalam kaitan ini RPJPD Kota Palu menetapkan Visi RPJPD Kota Palu yakni: “Palu sebagai global city yang Tangguh, maju dan berkelanjutan”, yang menyelaraskan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yakni “Negara Nusantara Maju, Berdaulat dan Berkelanjutan.”

Sebagai acuan penjabaran Visi RPJPD Kota Palu tersebut dan dengan mengacu pada 8 (delapan) Misi RPJPN maka ditetapkan 8 (delapan) Misi RPJPD Kota Palu yakni: 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi Tata Kelola; 4) Supermasi Hukum, Stabilitas dan

Kepemimpinan Indonesia 5) Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi; 6) Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan; 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan 8) Kestinambungan Pembangunan.

RPJPD Kota Palu 2045 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Kota Palu, RKPD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode 2025-2045. Selanjutnya bagi masyarakat dan Pemangku Kepentingan, dokumen RPJPD Kota Palu ini menjadi pedoman dan rujukan untuk dapat berpartisipasi dan berkolaborasi secara optimal dalam pembangunan Kota Palu.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan daerah lahir karena adanya politik hukum peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, peraturan daerah sejatinya dapat terejawantah apabila ia lahir karena merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Agar peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan, maka peraturan daerah tersebut harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa Peraturan-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

A. Landasaan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian landasan filosofis ini adalah dasar dasar filsafat atau pandangan atau idee yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan kehendak untuk hidup bernegara ke dalam suatu norma dasar atau norma hukum negara. Landasan filosofis mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dipandang baik (seperti nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kepatutan, dan lain-lain), dalam suatu komunitas bangsa.

Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Keempat ditemukan landasan filosofi Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Perwujudan tujuan bernegara tersebut, dilakukan melalui program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera perlu dilakukan upaya terus menerus melalui peningkatan kualitas regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat terlebih regulasi yang bertalian dengan rencana pembangunan.

Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Hampir setiap penyelenggaraan yang berkaitan dengan negara akan didasarkan pada Pancasila. Seluruh nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Seluruh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Pemerintahan Kota yang merupakan penyelenggara pemerintahan pada level pemerintahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus tunduk pada nilai-nilai tersebut.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangsversuch zum Richtigen*).

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan

pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan juga bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan kutipan dan pandangan-pandangan di atas yang menjadi dasar filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 adalah filosofis yang sejalan dengan penjabaran tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Empat tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia itu adalah fondasi eksistensial dan sasaran utama kehidupan bernegara yang menjadi tujuan akhir dari segala penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pula dalam merumuskan RPJMD.

Penjabaran tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia tersebut dilaksanakan dengan tetap berada pada koridor konstitusional, yakni Batang Tubuh UUD 1945, dan berdasar pada kepada Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek filosofis tersebut adalah hal absolut yang sakral dan menjadi kerangka utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuatu yang sakral mengandung makna bahwa hal itu harus dianggap benar dan dipedomani oleh segenap Bangsa Indonesia.

Pembangunan Nasional, sebagaimana didefinisikan oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU SPPN jo. Pasal 4 ayat (1) UU SPPN bahwa RPJM Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJM Nasional, dimana RPJM Nasional tersebut merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, secara filosofis, ada keterkaitan yang erat antara perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Norma Fundamental Bernegara (*Staatsfundamentalnorm*).

B. Landasan Sosiologis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kewenangan dalam perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dengan masalah kewenangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi sasaran pengaturan rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan Rencana pembangunan jangka menengah di Daerah juga sangat erat kaitannya tantangan geografis dan sosiologis. Di samping itu, dari sisi pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah sangat erat kaitannya kebutuhan daerah dan masyarakat di daerah sebagai subjek sekaligus dari objek pembangunan itu sendiri.

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan ini mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologi (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Dalam perspektif sosiologis, hukum yang dibentuk harus mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek sehingga benar-benar mampu menjawab dan menyelesaikan apa yang menjadi masalah di dalam masyarakat tersebut.

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994:12-13).

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali

kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi privilese, berbagi informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka (Z.A. Maulani, 2000: 10-15).

Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tidak perlu dinilai sebagai bentuk rongrongan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, harus dinilai sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi yang sewajarnya. Apalagi di Kota Palu telah mendeklarasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam suatu peraturan daerah. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari setting sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*) sebagaimana pernah disampaikan Von Savigny dalam filsafat aliran sejarah.

Kehadiran dewan perwakilan rakyat dalam demokrasi perwakilan sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk menghapuskan hak-hak rakyat yang diwakilinya. Selain itu tidak perlu pula dinilai sebagai bentuk lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan *condition sine quanon* dan perlu dijadikan alternatif solusi yang mempunyai makna penting agar Peraturan Daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat. Landasan sosiologis ini juga didukung oleh ketentuan pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Konsep Indonesia mengacu kepada konsep bangsa negara/*nation-state*, merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelemen utama kepada masyarakat, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasi/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Sedangkan *nation-state* mengacu kepada konteks, bahwa unit geografi area tertentu merupakan tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332). Dalam *nation-state* ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya (Usman Pelly, 1998: 31). Masyarakat Indonesia disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa (Usman Pelly, 1998: 30-31).

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rancangan Peraturan Daerah yang lebih spesifik di Kota Palu sebagai akibat eforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, perlu diarahkan penyerahan dan pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektifitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju. Sesuai sila ke dua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab maka negara dalam arti pemerintah perlu menjamin bahwa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya adalah privacy warga negara tetap dihargai.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah sistem hukum nasional yang dapat menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah murahnya pelayanan publik yang merupakan simbol terselenggaranya negara kesejahteraan yang memajukan kesejahteraan umum bangsanya.

Peranan Pemerintah Daerah yang melindungi, membina atau mengayomi sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut.

Dinamika perkembangan pembangunan di Kota Palu adalah terkait langsung dengan hasil yang telah dicapai dalam setiap periode 5 (lima) tahunan dari pelaksanaan RPJPD Kota Palu Tahun 2025-2045. Oleh karena itu di dalam perumusan landasan sosiologis dalam Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 penting untuk memastikan bahwa penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah harus didasarkan pada fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta daerah Kota Palu dalam mendukung visi daerah.

Dalam konteks lokal (daerah) Kota Palu terdapat berbagai permasalahan utama yang dihadapi oleh Daerah dan masyarakat Kota Palu ke depan sebagai landasan sosiologis pembentukan Perda. Permasalahan utama dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebagai daerah terbuka, Kota Palu menghadapi Tekanan Ekonomi Global, Kemiskinan Alamiah dan Pengangguran Terbuka;
2. Kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
3. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif;
4. Kualitas Sumberdaya Daya Manusia dan Daya Saing Daerah belum Optimal;

5. Reformasi Birokrasi (RB) dan Tata Kelola Pemerintahan belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai peta jalan dan prinsip-prinsip Good Governance, serta layanan administrasi pemerintahan terdigital;
6. Infrastruktur dasar dan digital belum memadai secara spasial;
7. Upaya Pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan Risiko Bencana belum dilakukan secara kontinyu, tematik dan spasial dalam paradigma integratif dan melembaga;
8. Kerawanan bencana dan kemampuan mitigasi bencana;
9. Kesiapan untuk menjadi wilayah penunjang ekonomi dan penyangga IKN;
10. Kemampuan mengembangkan layanan jasa perkotaan.

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan kutipan Lampiran I Undang-Undang *a quo* bahwa hal yang patut diperhatikan dalam perumusan suatu Rancangan Peraturan Daerah adalah bahwa ketentuan atau norma-norma yang dirumuskan tidak mengandung pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berlandaskan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD merupakan penjabaran kewenangan sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta penjabaran tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Pasal 13 ayat (2) UU SPPN. Penyusunan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga apabila terdapat pertentangan norma, maka produk Peraturan Daerah tersebut harus dicabut.

Terkait kondisi perencanaan pembangunan Kota Palu saat ini dari aspek kewenangan otonomi daerah kota berdasarkan Urusan Pemerintahan sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah terkait pergeseran kewenangan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 176 angka 10 Pasal 402A sebagai berikut:

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila:

1. Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbautheorie des Recht*”;
2. Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann;
3. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen;
4. Ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang.

Menurut Bagir Manan, Landasan Yuridis (*juridische gelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena menunjukkan 4 (empat) hal, yaitu

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan Perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum;
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, jika tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Persoalan hukum tentang Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan dibentuk, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturannya memang sama sekali belum ada, Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang diharapkan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlap) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar sektor (kementerian), direktorat jenderal bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukan satu sama lainnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota tentang RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 sebagai respon daerah dalam kebijakan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Sulawesi Tengah maka harus di didasarkan atas beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan demikian, secara yuridis pembentukan (rancangan) peraturan daerah tentang RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan regulasi daerah tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A.Hamid S.Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan :

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.

Sri Sumantari juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Pedoman angka 98 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, ketentuan umum berisi:

1. batasan pengertian atau definisi;
2. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pedoman angka 109 Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan

3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Pedoman angka 109 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 suatu acuan bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, dimana lingkup pengaturannya meliputi Visi dan Misi Wali Kota terpilih, tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan Kerangka Pendanaan yang Bersifat Indikatif. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dibentuk atau dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Adapun arah Pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota Palu yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Palu, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Menurut UU No. 12 Tahun 2011, Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Apabila rumusan definisi dari peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. Adapun kata/istilah yang termuat dalam ketentuan umum antara lain sebagai berikut:

- a. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
- c. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
- d. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- e. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
- f. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
- g. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
- h. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun.
- i. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
- j. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- k. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- l. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
- m. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
- n. Daerah adalah Kota Palu.
- o. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
- p. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- q. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

2. Ruang Lingkup

RPJMD adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

- a. Visi dan Misi Wali Kota terpilih; dan
- b. tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan Kerangka Pendanaan yang Bersifat Indikatif.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJMD disusun dengan sistematika:

- a. bab I pendahuluan;
- b. bab II gambaran umum kondisi daerah;
- c. bab III gambaran keuangan daerah;
- d. bab IV permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- f. bab VI Strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
- g. bab VII Kerangka Pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. bab VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. bab IX penutup.

RPJMD dijabarkan dalam RKPD dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Dalam hal terjadi perubahan capaian sasaran yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan, harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur Perangkat Daerah sesuai urusan masing-masing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik dari isu yang menjadi permasalahan dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam konteks lokal (daerah) Kota Palu terdapat berbagai permasalahan utama yang dihadapi oleh Daerah dan masyarakat Kota Palu ke depan dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Sebagai daerah terbuka, Kota Palu menghadapi Tekanan Ekonomi Global, Kemiskinan Alamiah dan Pengangguran Terbuka;
 - b. Kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
 - c. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif;
 - d. Kualitas Sumberdaya Daya Manusia dan Daya Saing Daerah belum Optimal;
 - e. Reformasi Birokrasi (RB) dan Tata Kelola Pemerintahan belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai peta jalan dan prinsip-prinsip Good Governance, serta layanan administrasi pemerintahan terdigital;
 - f. Infrastruktur dasar dan digital belum memadai secara spasial;
 - g. Upaya Pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan Risiko Bencana belum dilakukan secara kontinyu, tematik dan spasial dalam paradigma integratif dan melembaga;
 - h. Kerawanan bencana dan kemampuan mitigasi bencana;
 - i. Kesiapan untuk menjadi wilayah penunjang ekonomi dan penyangga IKN;
 - j. Kemampuan mengembangkan layanan jasa perkotaan.
2. Isu Strategis Pembangunan Kota Palu tahun 2025-2029 sebagai berikut:
 - a. Kuantitas dan kualitas pelayanan dasar
 - b. Laju pertumbuhan ekonomi dan ekonomi inklusif
 - c. Kesenjangan antar wilayah
 - d. Keamanan dan ketertiban wilayah
 - e. Peningkatan produktivitas sektor unggulan
 - f. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
 - g. Peningkatan literasi digital
 - h. Produktivitas dan kualitas serta daya saing SDM
 - i. Optimalisasi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
 - j. Kerawanan bencana dan kesiapan masyarakat untuk mitigasi bencana
 - k. Potensi sebagai kota yang sarat pengetahuan ilmu kebumihutan dan kebencanaan
 - l. Nilai tambah sektor pariwisata
 - m. Produktivitas UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat belum optimal untuk mendukung capaian global city
 - n. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
 - o. Peningkatan konektivitas antar wilayah
 - p. Pengelolaan lingkungan hidup
 - q. Produktivitas KEK yang mendukung industri global

- r. Posisi strategis secara geografis dekat dengan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur
- s. Penguatan citra kota sebagai green city, resilient city, livable city, dan geopark city.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan daerah Kota Palu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2025-2029 harus berdasarkan RPJP Nasional, RPJP Daerah Provinsi, RPJP Kota Palu, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah Provinsi.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera dibuat dan khususnya berkenaan dengan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibahas dan didiskusikan agar Rancangan Perda menjadi lebih sempurna dan dapat diterapkan.
3. Peraturan-peraturan pelaksanaan perlu segera dirancang, apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Palu.